



**PERANAN BADAN PENASEHAT, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MENINGKATKAN MUTU
PERKAWINAN CALON SUAMI ISTRI DI KUA
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
TENGGARA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana (S.Sos) dalam Bidang Ilmu Bimbingan
Konseling Islam*

Oleh

**PUTRI RAYUSTIKA
NIM. 16 302 00016**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023



**PERANAN BADAN PENASEHAT, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MENINGKATKAN MUTU
PERKAWINAN CALON SUAMI ISTRI DI KUA
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
TENGGARA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana (S.Sos) dalam
Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh

**PUTRI RAYUSTIKA
NIM. 16 302 00016**



PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**PERANAN BADAN PENASEHAT, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MENINGKATKAN MUTU
PERKAWINAN CALON SUAMI ISTRI DI KUA
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
TENGGARA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana (S.Sos)
dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh

**PUTRI RAYUSTIKA
NIM. 16 302 00016**

PEMBIMBING I

Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP. 196209261993031001

PEMBIMBING II

Barkah Hadamean Hrp, M.I.Kom
NIP. 197908052006041004

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Hal : Skripsi
an. **Putri Rayustika**
lampiran : 6 (Enam) Exemplar

Padangsidimpuan, Agustus 2023
Kepada Yth:
Ibu Dekan FDIK
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di:
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Putri Rayustika** yang berjudul: "**Peranan Badan Penasehat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Meningkatkan Mutu Perkawinan Calon Suami Istri Di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang ilmu Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan .

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP. 196209261993031001

PEMBIMBING II

Barkah Hadamean Hrp, M.I.Kom
NIP. 197908052006041004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDAPADANGSIDIMPUN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Rayustika
NIM : 1630200016
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/BKI
Judul Skripsi : Peranan Badan Penasehat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Meningkatkan Mutu Perkawinan Calon Suami Istri Di KUA Kecamatan Padangsidimpun Tenggara

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sebagaimana tercantum dalam pasal 14 ayat 11 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat ke 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpun, Agustus 2023
Pembuat Pernyataan



PUTRI RAYUSTIKA
NIM: 16 302 00016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDAPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Silitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : PUTRI RAYUSTIKA
NIM : 16 302 00016
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Peranan Badan Penasehat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Meningkatkan Mutu Perkawinan Calon Suami Istri Di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara**" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada Tanggal Agustus 2023
Yang menyatakan,



PUTRI RAYUSTIKA
NIM.1630200016




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22090 Faksimile (0634) 24022


DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : PUTRI RAYUSTIKA
NIM : 1630200016
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/BKI
Judul skripsi : Peranan Badan Penasehat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Meningkatkan Mutu Perkawinan Calon Suami Istri Di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara


Ketua


Dr. Anas Habibi Ritonga, MA
NIP. 198404032015031004

Sekretaris



Maslina Daulay, MA
NIP. 197605102003122003

Anggota


Dr. Anas Habibi Ritonga, MA
NIP. 198404032015031004


Barkah Hadamean Harahap, M.I.Kom
NIP. 197908052006041004


Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP. 196209261993031001


Maslina Daulay, MA
NIP. 197605102003122003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : Rabu, 26 Juli 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/76 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,68
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sibitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 746/Un.28/F.4c/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : PERANAN BADAN PENASEHAT, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM
MENINGKATKAN MUTU PERKAWINAN CALON SUAMI
ISTRI DI KUA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
TENGGARA
Nama : PUTRI RAYUSTIKA
NIM : 1630200016
Fak/Prodi : FDIK/BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidempuan, Agustus 2023
Dekan,


Dr. Magdalena, M.Ag.
NIP. 197403192000032001

ABSTRAK

Nama : Putri Rayustika
NIM : 1630200016
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Judul Skripsi : Peranan Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Meningkatkan Mutu Perkawinan Calon Suami Istri di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

Latar belakang dalam penelitian ini adalah peneliti menemukan bahwa masih ada beberapa calon suami istri yang belum mendapatkan materi khusus mengenai pernikahan secara menyeluruh, padahal saat melaksanakan observasi dan wawancara awal, pihak Instansi BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara telah memberikan bimbingan pranikah bagi calon suami istri untuk meningkatkan pemahaman guna terwujudnya perkawinan yang bermutu. Dengan permasalahan yang terjadi peneliti ingin mengetahui apa saja permasalahan yang dihadapi BP4 dalam melakukan proses bimbingan pranikah dan bagaimana peranan BP4 dalam meningkatkan mutu perkawinan calon suami istri di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Adapun yang menjadi kajian teori dalam penelitian ini mencakup pengertian peranan, pengertian BP4, pengertian pernikahan, pengertian bimbingan konseling Islam, Tujuan pembentukan keluarga Islami, Pengertian Bimbingan Konseling Islami, Landasan BKI, Tujuan dan Fungsi Bimbingan Konseling Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, informan penelitian ditentukan dengan *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode klasifikasi, reduksi, deksripsi dan penarikan kesimpulan. Teknik penjaminan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini adalah bahwa permasalahan dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah yang diterapkan oleh BP4 di KUA Kec. Padangsidempuan Tenggara, mencakup kepada tiga hal yaitu kurangnya durasi waktu penyuluhan calon pengantin, kurangnya kedisiplinan calon pengantin dalam mengikuti program penyuluhan, dan kurangnya penyuluh BP4 yang potensial dalam bidang manajemen konflik keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga, kesehatan keluarga dan ekonomi Islam atau mu'amalat di dalam lingkungan BP4 KUA Padangsidempuan Tenggara. Peranan BP4 di KUA Kec. Padangsidempuan Tenggara mencakup kepada dua hal yaitu peranan sebagai pembina untuk menyampaikan materi penyuluhan diantaranya materi tentang syahadat, rukun iman dan Islam, bacaan ijab qobul, pengertian nikah, dan hak dan kewajiban suami istri, dan peranan sebagai pengarah untuk memberikan nasehat kepada calon pengantin dalam pentingnya menjaga kerukunan rumah tangga agar bahagia di dunia dan akhirat.

Kata Kunci: BP4, KUA, Pernikahan/perkawinan, Calon Suami Istri

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kepada Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw yang telah bersusah payah dalam menyampaikan ajaran Islam kepada umat-Nya untuk mendapat pegangan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat.

Skripsi ini berjudul **“PERANAN BADAN PENASEHAT, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENINGKATKAN MUTU PERKAWINAN CALON SUAMI ISTRI DI KUA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA”**, ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Prodi Bimbingan Konseling Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Akademik dan Pengembangan Lembaga, dan Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Ikhwanuddin Harahap, m.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Ibu Dr. Magdalena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, serta Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan keuangan, dan Bapak Dr. Soleh Fikri, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
3. Ibu Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam.
4. Bapak Dr. Ali Sati, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Barkah Hadamean Harahap, M.I.Kom, selaku Pembimbing II yang telah bersedia dengan tulus untuk membimbing, mendorong, dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Sukerman, S.Ag selaku Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta

stafnya yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S.,M. Hum selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen FDIK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
8. Bapak Riswan, MA, selaku kepala BP4 dan seluruh staff BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang sudah membantu penulis dalam mendapatkan informasi mengenai data yang diperlukan terkait skripsi ini.
9. Ungkapan terimakasih yang paling istimewa kepada Ayahanda Suyono dan Ibunda Wagini yang telah bersusah payah mengasuh, dan mendidik penulis sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih baik sampai pada perkuliahan program sarjana S1 dan selalu memberikan do'a, semangat dan dukungan serta memberikan bantuan moril dan materil, begitu juga kepada saudara/i saya Latipa Husna, Alim Murtani, Riski Handayani, juga kepada semua keluarga yang tak lupa memberikan doa dan dukungan kepada penulis sampai skripsi ini selesai.

10. Kepada teman seperjuangan Fitriani Siregar, Riyadoh Lubis, Adelina, Irwan Syaputra, Alfian Surya, Putri Wulan Sakinah, Indah Syafitri yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Terimakasih juga untuk semua Mahasiswa/I Bimbingan Konseling Islam angkatan 2016, semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada mereka yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. *Aamiin Ya Rabbal 'alamin.*

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Agustus 2023

Penulis

PUTRI RAYUSTIKA
NIM: 1630200016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Cetakan Kelima, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUSN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQSAH	
PENGESAHAN DEKAN FDIK	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Batasan Istilah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Kajian Teori	14
1. Pengertian Peranan.....	14
2. Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ...	15
3. Pernikahan.....	19
4. Bimbingan dan Konseling Pernikahan dan Keluarga Islami	29

5. Bimbingan Konseling Islami.....	31
B. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
C. Infroman Penelitian.....	38
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	42
G. Teknik Uji Keabsahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	44
A. Temuan Umum	44
1. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara	44
2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.....	48
3. Struktur Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2023	49
4. Peserta Bimbingan Pranikah.....	50
5. Sarana Prasarana di BP4 KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.....	53
6. Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidimpuan Tenggara.....	53
B. Temuan Khusus	56
1. Permasalahan dalam Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah yang Diterapkan BP4 di KUA Padangsidimpuan Tenggara	56
2. Peranan BP4 dalam Meningkatkan Pemahaman Makna Pernikahan Calon Suami Istri di KUA Padangsidimpuan Tenggara	67
C. Analisis Data Penelitian.....	75

BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tanda akan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT adalah telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan. Laki-laki dan perempuan untuk saling bersama dalam pernikahan. Islam menganjurkan pemeluknya untuk menikah, karena dengan menikah seseorang akan memperoleh keturunan serta mampu menjaga diri dari perbuatan jahat. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (Qs. An-Nur/24: 32).¹

Menurut Buya Hamka, bahwasanya ayat di atas berbicara tentang anjuran dan pentingnya pernikahan dilakukan dalam Islam baik itu yang ditujukan kepada seorang laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah (lajang atau gadis) maupun kepada laki-laki duda dan perempuan janda yang sudah pernah menikah sebelumnya. Hal ini tentu bertujuan untuk menghindari akan berbagai hal buruk semisal terjadinya perzinahan (hubungan tanpa status yang jelas) yang akan memberikan aib bagi keluarganya dan lingkungan masyarakat.²

¹ Al Malik, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surakarta: CV AL-HANAN, 2009), hlm. 354.

² Hamka, *Tafsir Al Azhar Volume 07*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 4933-4934.

Dengan demikian, ayat tersebut berbicara tentang anjuran Allah SWT kepada hamba-hambaNya untuk melakukan pernikahan tentunya bagi yang telah mampu secara biologis dan materil dengan tujuan untuk melaksanakan perintahnya agar terjauhi dengan segala perbuatan yang tidak baik dan terciptanya kehidupan yang lebih harmonis.

Terkait dengan tujuan pernikahan dalam Islam, dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda melalui Abdullah ibn Mas'ud ra sebagaimana di bawah ini:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih memelihara *farji* (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia *shaum* (puasa), karna *shaum* itu dapat membentengi diri” (H.R. Al-Bukhari, No. 1772).³

Dari pengertian hadis Rasulullah SAW di atas diketahui, bahwasanya Islam telah menganjurkan untuk melaksanakan nikah yang sah bagi orang-orang yang beriman, karena dengan itu, manusia akan terlindungi secara hak dan kewajibannya. Selain itu, juga untuk memelihara manusia dari perbuatan yang tidak baik. Kemudian bagi orang yang belum siap untuk melakukan menikah, maka hendaknya mereka mampu mengendalikan nafsu dengan berpuasa.

³ A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), hlm. 431.

Keluarga menurut konsep Islam adalah kesatuan hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan dengan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan kata lain, ikatan apapun antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak dilakukan dengan melalui akad nikah secara Islam, tidak diakui sebagai suatu keluarga. Dengan adanya ikatan akad nikah (pernikahan) di antara laki-laki dan perempuan, maka anak keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama sebagai anak kandung, dan terikat dengan norma atau kaidah yang berkaitan dengan pernikahan dan kekeluargaan.⁴

Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami istri dan untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerjasama dari seluruh anggota keluarga. Kerjasama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan suami istri menikah. Karena di dalam keluarga bila tidak ada kerjasama dan komunikasi yang baik dapat menyebabkan perkawinan menjadi tidak harmonis seperti, adanya perkelahian antara suami istri bahkan kadang bisa berujung pada perceraian atau keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya “*broken home*”.⁵

Peningkatan pemahaman masalah rumah tangga serta pernikahan perlu dipersiapkan pada setiap pasangan yang akan menikah. Apabila pengetahuan masalah rumah tangga dan pernikahan meningkat, maka kedua pasangan akan berusaha meningkatkan keharmonisan dan konflik yang ada tidak

⁴Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami* (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 55-56.

⁵E. Kertamuda, Fatchiah, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 1.

mengganggu. Keharmonisan dapat terjadi jika ada pengertian antara suami dan istri bahwa perbedaan antara keduanya memang secara alamiah ada, tetapi jika diusahakan akan timbul keharmonisan antara keduanya.

Maka dibutuhkan adanya penyuluh yang berwenang atau bertugas dalam permasalahan rumah tangga seseorang, yang biasanya bernaung dalam sebuah lembaga, yaitu Badan Penasehat, Pembinaan, Pelestarian, Perkawinan (BP4). BP4 adalah suatu lembaga resmi yang berfungsi sebagai badan yang berfungsi menasehati, membimbing, memberikan penyuluhan kepada pasangan pengantin baru atau pasangan keluarga yang sedang mengalami keretakan dalam rumah tangganya atau setiap keluarga yang memerlukan bimbingan agar menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dasar hukum pelaksanaan tugas BP4 adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan SK Menteri Agama No. 85 Tahun 1961 jo Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977. Surat ini menetapkan BP4 sebagai organisasi struktural Departemen Agama dan bersifat semi resmi dimana mempunyai misi untuk meningkatkan mutu perkawinan dan meningkatkan keluarga bahagia dan sejahtera. Badan ini khususnya memberikan penasehatan dan perselisihan perkawinan, dan mengurangi kasus perceraian.⁶

BP4 dituntut dapat menjaga keutuhan sebuah keluarga, maka tidak hanya dilaksanakan 1 atau 2 jam, tetapi harus merupakan program terintegrasi dan terukur mengacu kepada Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin bahwa perlu adanya

⁶ Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hml. 50.

kursus calon pengantin atau bimbingan pranikah yang serius. Tujuan bimbingan pra pernikahan adalah 1) Membantu individu untuk memecahkan permasalahan yang akan timbul dan mengatasi problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, 2) Membantu individu dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, 3) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan agar tetap baik.⁷

Dalam bimbingan dan konseling Islam ada namanya metode *al mau'izhoh al hasanah* yaitu bimbingan atau konseling dengan cara mengambil pelajaran-pelajaran atau *i'tibar-i'tibar* dari perjalanan kehidupan para Nabi dan Rasul. Makna *al mau'izhoh al hasanah* ialah pelajaran yang baik dalam pandangan Allah dan RasulNya yang mana pelajaran itu dapat membantu klien untuk menyelesaikan atau menanggulangi problem yang sedang dihadapinya.⁸

Dalam hal proses bimbingan ini, Islam memberikan perhatian penting di dalamnya. Allah SWT telah menunjukkan adanya bimbingan, nasehat atau petunjuk bagi manusia yang beriman dalam melakukan perbuatan terpuji, sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran Surah Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung” (Qs. Ali Imran/3: 104).⁹

⁷ Faqih, A.R, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta: UII Pers, 2001), hlm.86.

⁸ Arifin, Muhammad, *Teori-teori Konseling Agama dan Umum* (Jakarta: Golden Terayon Press, 2003), hlm. 115.

⁹ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*

Menurut tafsir Al-Thullabi menjelaskan terkait ayat di atas, “Dan hendaklah ada di antara kalian (wahai orang-orang mukmin) satu kelompok yang mengajak kepada setiap kebajikan yang dicintai Allah SWT, menyuruh berbuat baik yang ditunjukkan oleh syariat dan dinilai baik oleh akal sehat, dan mencegah yang mungkar yang dilarang oleh syariat dan dinilai buruk oleh akal sehat. Orang-orang semacam itulah yang akan mendapatkan kemenangan yang sempurna di dunia dan akhirat”.¹⁰

Salah satu dari sebagian di atas, peran BP4 yang memiliki tugas dalam memberikan bimbingan pranikah merupakan bagian dari dakwah yang mengajak manusia kepada kebaikan dalam menjalankan keluarga yang sesuai dengan harapan dan tuntutan agama dan negara. Kemudian, BP4 hendaknya dapat membantu meningkatkan keimanan dan ibadah sebagai bekal bagi calon suami istri dalam membangun rumah tangganya, baik dari segi pemahaman mengenai makna pernikahan, pemahaman mengenai *fiqih munakahat*, tugas dan kewajiban suami istri serta bagaimana cara mengolah bahtera rumah tangga yang baik, agar terbentuknya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Terkait dengan masalah ini, peneliti melakukan studi lapangan tentang peranan dan fungsi yang dilakukan BP4 KUA, Kecamatan Padangsidiropuan Tenggara. Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti dengan Bapak Ramdan

¹⁰ Muhammad Ali Mustofa Kamal, *Tafsir Al-Thullabi* (Wonosobo: UNSIQ PRESS, 2021), hlm, 865.

Sunarto, yaitu sebagai Pembimbing atau Pemateri di BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, ia mengatakan:

Salah satu peranan dari BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara adalah memberikan arahan, bimbingan dan nasehat kepada calon pasangan suami istri untuk mempersiapkan bekal sebelum pernikahan melalui proses bimbingan pranikah, Sebab banyak calon pasangan suami istri yang belum memahami betul mengenai makna pernikahan, terutama calon pasangan suami istri yang masih di bawah umur. Bimbingan pranikah diikuti oleh sepasang calon suami istri atau pengantin dalam ruangan bimbingan pranikah di BP4 KUA, materi yang dibahas dalam bimbingan pranikah difokuskan kepada fiqih pernikahan, pertama ke pemahaman seperti apa makna pernikahan yang sebenarnya, bagaimana membangun keluarga yang harmonis sampai menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, selain itu, pembimbing atau pemateri menjelaskan bahwa, peserta bimbingan pranikah juga akan mendapatkan materi mengenai hak dan kewajiban dalam berumah tangga, rukun iman, rukun Islam, pembimbing juga memberikan materi mengenai apa itu *zhihar*, *li'an* dan *illa'* begitu juga dengan *thalaq*, seperti apa kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Penciptanya (Allah). Materi akan disampaikan oleh pembimbing, untuk teknis bimbingannya, pembimbing atau penasehat mengatakan pelaksanaannya hanya dua hari, dilaksanakan dengan durasi 2-3 jam dalam sehari.¹¹

Selain Bapak Ramdan Sunarto, peneliti juga mewawancarai Ketua BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yaitu Bapak H. Salman Paris Siregar, yang menyatakan, bahwa:

Bimbingan pranikah merupakan program rutin yang dijalankan oleh BP4 KUA Kec. Padangsidempuan Tenggara. Karena setiap calon suami istri yang ingin menikah dianjurkan mengikuti bimbingan pranikah guna menambah bekal pengetahuan untuk membangun kehidupan berumah tangga nantinya.¹²

Dengan demikian, BP4 Kecamatan Padangsidempuan Tenggara berusaha dalam memberikan bimbingan seputar pernikahan dan tujuannya

¹¹ Ramdan Sunarto Siregar, Pemateri/Pembimbing BP4 KUA Kec, Padangsidempuan Tenggara, *Wawancara*, Kamis 06 Januari 2022.

¹² H. Salman Paris Siregar, Ketua BP4 KUA Kec, Padangsidempuan Tenggara, *Wawancara*, Kamis 06 Januari 2022.

kepada masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan di sekitaran Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara awal peneliti dengan beberapa calon pengantin yang telah melakukan Bimbingan Pranikah di BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, yaitu Saudari Sindi mengatakan bahwa:

Pemahaman yang dia dapatkan setelah mengikuti Bimbingan Pranikah di BP4 KUA Kec. Padangsidempuan Tenggara masih pengetahuan yang umum-umum saja, namun pengetahuan secara khusus masih kurang didapatkannya.¹³

Kemudian hasil wawancara dengan saudari Aulia, ia mengatakan:

Bahwa pemahaman mengenai pengelolaan bahtera rumah tangga belum didapatkan dengan baik, serta pemahaman mengenai *zhihar, li'an, illa'* juga tidak mereka dapatkan, hanya sebatas nasehat pernikahan dan membaca kalimat syahadat saja.¹⁴

Hasil wawancara selanjutnya oleh saudari Nur Fatimah dia mengatakan, bahwa “pemahaman yang dia dapatkan juga belum begitu meningkat mengenai materi-materi lainnya, berhubung yang mereka terima hanyalah materi mengenai pengertian pernikahan, dan durasi waktu bimbingannya hanya 1 jam”.¹⁵ Hasil wawancara selanjutnya oleh saudari Anggraini dia mengatakan bahwa “pemahaman yang dia dapatkan setelah mengikuti bimbingan pranikah yang diperani oleh BP4 KUA mendapat peningkatan dari yang belum dia ketahui menjadi tahu, hal ini dikarenakan dia menikah masih dalam keadaan di bawah umur, adapun peningkatan pemahaman yang dia dapatkan adalah mulai dari pengertian apa itu pernikahan, mengetahui bagaimana hukum bagi anak

¹³ Sindi, *Calon Pengantin*, Wawancara, di Desa Labuhan-labo, Kamis 20 Januari 2022.

¹⁴ Aulia, *Calon Pengantin*, Wawancara, di Desa Labuhan-labo, Selasa 18 Januari 2022.

¹⁵ Nur Fatimah, *Calon Pengantin*, Wawancara, di Desa Labuhan-labo, Senin 31 Januari 2022.

yang lahir hasil dari hamil di luar nikah, dan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing serta bacaan kalimat syahadat”¹⁶

Bimbingan pranikah merupakan salah satu program BP4 yang menarik untuk diteliti mengingat bahwa masih ada beberapa calon pasangan suami istri yang belum mendapatkan pemahaman dalam meningkatkan mutu perkawinan, serta materi-materi yang sudah ditetapkan oleh BP4 begitu juga pelaksanaannya kurang dari waktu yang ditentukan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada peranan BP4 dalam meningkatkan mutu perkawinan calon suami istri. Maka, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul: **“Peranan Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Meningkatkan Mutu Perkawinan Calon Suami Istri di KUA Kec. Padangsidempuan Tenggara”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti menfokuskan penelitian ini hanya kepada peranan BP4 dalam meningkatkan mutu perkawinan calon suami istri dan lokasi penelitian dilaksanakan di Kec. Padangsidempuan Tenggara.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini, maka dibuatlah batasan istilah diantaranya adalah:

¹⁶ Anggraini, *Calon Pengantin*, Wawancara, di Desa Labuhan-labo, Rabu 16 Februari 2022.

1. Peranan merupakan sesuatu yang menjadi bagian seorang pemain pameran atau pemain film dan sebagainya atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.¹⁷ Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan, usaha dan tanggung jawab BP4 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dalam meningkatkan mutu perkawinan calon suami istri.
2. BP4 adalah organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan masyarakat Islam untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia.¹⁸ Perkumpulan yang bersifat sosial yang dimaksud adalah tentang melaksanakan tugasnya dalam meningkatkan mutu perkawinan, menyampaikan dan membina suami istri tentang hak dan kewajiban, memberikan bimbingan, dan nasehat untuk kehidupan berumah tangga.
3. Meningkatkan mutu adalah menaikkan (derajat, taraf, dan lain sebagainya), mempertinggi, memperhebat (produksi dan sebagainya).¹⁹ Sedangkan, mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Kata mutu berasal dari bahasa Inggris yaitu *quality* yang berarti berkualitas.²⁰ Adapun maksud dari peningkatan mutu dalam masalah ini adalah memberikan taraf kualitasnya perkawinan calon suami istri..

¹⁷ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2003), hlm. 320.

¹⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasehatan_Pembinaan_dan_Pelestarian_Perkawinan, diakses 03 Juni 2022 pukul 07.13 WIB.

¹⁹ <https://kbbi.lektur.id/meningkatkan>, diakses 03 Juni 2022 pukul 07.22 WIB.

²⁰ Daryanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap EYD dan Pengetahuan Umum*, (Surabaya: Apollo Lestari, 1997), hlm. 454.

4. Pernikahan/perkawinan adalah berasal dari kata nikah yang artinya ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum negara dan ajaran agama.²¹ Dengan demikian, pernikahan yang dianggap sah adalah pernikahan yang terdaftar melalui ketentuan hukum negara dan agama.
5. Calon suami adalah pria yang akan menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita.²² Calon Istri adalah wanita yang akan menjadi pasangan hidup resmi seorang pria.²³ Dengan demikian, suami istri yang dimaksud disini adalah calon pasangan suami istri yang akan melaksanakan bimbingan pranikah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja permasalahan dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah yang diterapkan oleh BP4 di KUA Kec. Padangsidimpuan Tenggara?
2. Bagaimana peranan BP4 dalam meningkatkan mutu perkawinan calon suami istri di KUA Kec. Padangsidimpuan Tenggara?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

²¹ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 62.

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 853.

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 1265.

1. Untuk mengetahui permasalahan dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah yang diterapkan oleh BP4 di KUA Kec. Padangsidempuan Tenggara.
2. Untuk mengetahui peranan BP4 dalam meningkatkan mutu perkawinan calon suami istri di KUA Kec. Padangsidempuan Tenggara.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik dari sisi akademis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan membawa pembelajaran baru dalam pengembangan ilmu-ilmu BKI, khususnya dalam bidang pernikahan dan keluarga.
 - b. Sebagai bahan perbandingan kepada peneliti berikutnya yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.
 - c. Untuk mengetahui apa saja materi yang diberikan kepada calon suami istri.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat dijadikan sebagai masukan bagi BP4 KUA Kec. Padangsidempuan Tenggara.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi peneri/pembimbing di BP4 KUA Kec. Padangsidempuan Tenggara.
 - c. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam mengetahui peranan BP4 dalam meningkatkan mutu perkawinan calon suami istri.

- d. Sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pemahaman skripsi ini, maka penulis mengklasifikasikannya pada lima bab yaitu:

Bab I, Pendahuluan memaparkan tentang latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Tinjauan Pustaka yang terdiri landasan teori yaitu: yang berkenaan dengan pengertian peranan, asas dan tujuan, tugas dan fungsi BP4, pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan, hak dan kewajiban suami istri menurut Islam, bimbingan pranikah, unsur-unsur pelaksanaan bimbingan pranikah, penelitian terdahulu.

Bab III, Metodologi Penelitian yang mencakup lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik uji keabsahan data.

Bab IV, Hasil Penelitian yang terdiri dari gambaran tentang fungsi BP4 KUA Kec. Padangsidempuan Tenggara, tugas pokok BP4 KUA Kec. Padangsidempuan Tenggara dalam meningkatkan mutu perkawinan, proses kegiatan BP4 KUA Kec. Padangsidempuan Tenggara dalam memberikan bimbingan pranikah.

Bab V, Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peranan memiliki arti bagian yang dimainkan seorang pemain (dalam film, sandiwara, dan sebagainya), juga tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.²⁴ Peranan berasal dari kata peran yaitu seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh lembaga dalam suatu kegiatan.²⁵

Peranan meliputi rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku organisasi yang penting bagi struktur masyarakat. Pentingnya peranan adalah mengatur perilaku lembaga dan juga menyebabkan lembaga pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Karena pada hakekatnya suatu lembaga atau organisasi menuntut peranan yang berbeda-beda dari anggotanya.²⁶

Menurut Levinson peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi stuktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau

²⁴ Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (AMELIA Surabaya, 2003), hlm. 320.

²⁵ <https://kbbi.web.id/peran.html>, diakses 31 Januari 2022 pukul 09:21 WIB.

²⁶ Horeopoetri Arimbi dan Santoso, *Peranan Pembangunan* (Jakarta: PT Binakarsa, 2012), hlm. 56.

tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini adalah rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.²⁷ Peran adalah suatu konsep yang dapat dilakukan individu yang penting bagi masyarakat. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peranan BP4 dalam meningkatkan mutu perkawinan calon suami istri. Dengan demikian peranan memerlukan pengorganisasian sebagai langkah untuk merancang struktur formal, menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok, wewenang dan pendelegasian wewenang oleh pimpinan kepada staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efisien.

2. Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

a. Pengertian BP4

BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) bernaung di bawah Departemen Agama, mempunyai tugas memberikan bimbingan, pendidikan dan penasehatan pranikah maupun penasehatan terhadap keluarga yang bermasalah. BP4 sebagai badan yang memusatkan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan keluarga mempunyai kedudukan yang sangat penting terutama dalam situasi masyarakat kita.²⁸ Berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, maka BP4 memutuskan diadakan Munas BP4 ke XIV. Hasil Munas BP4 ke XIV adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4. Pasal 3

²⁷ *Ibid.*, hlm. 57.

²⁸ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam, Jilid 1* (Jakarta: Depag RI, 1993), hlm. 212.

Anggaran Dasar BP4 menyebutkan, BP4 adalah organisasi professional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.²⁹

BP4 sebagai lembaga mitra Departemen Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu pernikahan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Menurut ajaran Islam, untuk meningkatkan kualitas pernikahan diperlukan bimbingan dan penasihatian pernikahan secara terus-menerus dan konsisten agar mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Untuk menguatkan kelembagaannya sebagai lembaga resmi Departemen Agama maka pada bulan Oktober 1961 keluarlah SK Menteri Agama No 85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehat pelestarian perkawinan dan pengurangan kasus perceraian.

b. Asas dan tujuan BP4

Berdasarkan pasal 4 Anggaran Dasar BP4, BP4 berdasarkan Islam dan berdasarkan Pancasila. Sedangkan berdasarkan pasal 5 Anggaran Dasar BP4, tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga *sakinah* menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spiritual.³⁰

²⁹ Zubaidah Muchtar, *Fungsi dan Tugas BP4: Nasehat Perkawinan dan Keluarga* (Jakarta: 1993), hlm. 36.

³⁰ Ali Akbar, *Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BP4, Hasil Munas BP4 VIII* (Semarang: Kantor BP4 Provinsi Jawa Tengah, 1997), hlm. 10.

c. Tugas dan Fungsi BP4

Untuk menghadapi masa sekarang dan masa yang akan datang di tengah derasnya arus informasi dengan segala akibatnya bagi keluarga, BP4 dituntut menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati para keluarga agar semua anggota keluarga dapat menjalankan ajaran agama secara baik dan benar, serta memiliki *akhlaqul karimah*.

BP4 dituntut untuk dapat menjaga keutuhan sebuah keluarga, maka sebelum pondasi rumah tangga dibangun, penasehatan calon pengantin tidak hanya dilaksanakan 1 atau 2 jam tetapi harus merupakan program terintegrasi dan terukur mengacu kepada kurikulum sebagaimana peraturan Direktur Jendral Bimas Islam No Dj.II/491 Tahun 2009, tentang kursus calon pengantin bahwa dalam rangka meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, maka perlu dilakukan kursus calon pengantin yang serius.³¹

Penasehatan tidak hanya sebagai syarat formal ketika seseorang akan menikah, akan tetapi menjadi persyaratan substansi sehingga seseorang yang akan melangsungkan perkawinan telah paham dengan design rumah tangganya yang akan dibangun ke depan. Dalam Anggaran Dasar BP4 bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna

³¹ Depag RI, *Hasil Musyawarah Nasional BP4 VIII dan PITNAS IV* (Jakarta: BP4 Pusat, 1986), hlm. 118.

mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia dan sejahtera.

Berdasarkan upaya dan usaha yang ditempuh antara lain memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk, mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama, memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama, menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur.³²

Tuntutan BP4 mengenai peran dan fungsinya tidak sekedar menjadi lembaga penasehatan tetapi juga berfungsi sebagai lembaga edukasi, mediasi dan advokasi. Sebagai konsekuensi dari profesionalitas, maka BP4 mengemban tugas yang tidak kecil serta mempunyai tantangan yang besar terhadap permasalahan keluarga yang semakin berkembang, perlu sumber daya manusia yang dibutuhkan terkait mediasi, advokasi dan konsultasi perkawinan.³³

³² *Ibid.*, hlm. 22.

³³ *Ibid.*, hlm. 23.

3. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Nikah artinya, suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.³⁴

b. Tujuan Pernikahan

Islam sangat memuliakan pernikahan. Pernikahan juga memiliki sejumlah tujuan penting. Dengan adanya tujuan penting inilah, maka pernikahan menjadi keharusan bagi setiap muslim.

Ada beberapa tujuan mulia dari pernikahan. Berikut adalah tujuan-tujuan itu:

1. Membangun keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*

Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah membangun keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Tujuan pernikahan ini tertulis dalam surah Ar-Rum ayat 21. Maka, Islam sangat menganjurkan umatnya hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, dan ketenteraman. Dan, kehidupan *sakinah, mawaddah, wa rahmah* itu hanya akan dirasakan dan dicapai oleh orang yang sudah menikah.

³⁴ Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 2014), hlm. 420.

2. Sunnah Rasul

Inilah tujuan pernikahan yang kedua dalam Islam, yaitu mengikuti jejak (sunnah) Rasulullah SAW. beliau adalah orang paling mulia nomor satu di dunia. Meski begitu, beliau tetap menikah. Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menikah bila kita benar-benar umat Rasulullah SAW.

3. Menjaga diri dari zina

Pernikahan adalah jarak untuk menghindari zina. Islam memerintahkan umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Tujuannya agar dapat terhindar dari maksiat dan dosa besar, yaitu zina.

4. Memperkuat ibadah

Islam menganjurkan umatnya menikah karena ingin umatnya lebih tekun dan giat dalam beribadah. Sebab, salah satu fungsi pernikahan adalah memperkuat ibadah. Untuk alasan inilah, maka menikah disebut sebagai separuh agama. Sabda Rasulullah SAW: *“Apabila seorang hamba menikah maka teiah sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah SWT. untuk sepanyh sisanya.”* (H.R Baihaqi).

5. Memperoleh keturunan

Tujuan pernikahan yang satu ini juga menjadi tujuan utama pernikahan. Islam memerintahkan menikah agar kita dapat beranak-pinak. Anak cucu kita itulah yang diharapkan akan mampu

memperkuat agama Islam. Oleh karena itu, orang tua diwajibkan mendidik dan mengajari anaknya perihal ilmu agama.

6. Menikah itu investasi akhirat

Tidak kalah penting dari lima tujuan utama pernikahan diatas, tujuan keenam pernikahan adalah investasi di akhirat. Maksudnya, dengan menikah berarti kita telah berinvestasi untuk kehidupan di masa mendatang (di akhirat). Adapun investasi kita itu adalah dalam bentuk anak dan ilmu. Kita memiliki anak kemudian mengajrinya ilmu agama. Kelak, saat kita meninggal, maka anak- anak kita akan mendoakan kita, sehingga kita akan hidup bahagia di akhirat. Ingat, satu amal yang tidak pernah putus sampai mati adalah doa anak shalih. Sabda Rasulullah SAW., *”jika anak Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya.”* (HR. Muslim).

7. Bentuk dari fitrah manusia

Ingat, manusia itu dilahirkan dengan fitrah. Salah satu fitrah manusia adalah diciptakan berpasang- pasangan laki- laki dan perempuan. Maka, tujuan dari penciptaan berpasang- pasangan itu tidak lain adalah agar antara laki- laki dan perempuan dapat menikah dan hidup bersama.

8. Membuka pintu rezeki

Kita sering mendengar bahwa salah satu manfaat atau keajaiban menikah adalah dapat membuka pintu rezeki. Menikah merupakan jalan menuju kepada rezeki Allah SWT yang lebih luas lagi. Dengan menikah, Allah SWT. akan memberikan rezeki sehingga kita tidak perlu takut akan kemiskinan. Ini adalah salah satu tujuan dari pernikahan, yaitu agar terbuka pintu rezeki yang lebih luas. Sabda Rasulullah SAW., *“barang siapa telah diberi rezeki berupa istri shalihah oleh Allah SWT., berarti dia telah menolongnya dari separuh agamanya. Maka, hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT. Dalam separuh agamanya yang tersisa.”* (HR Baihaqi).

9. Terhindar dari fitnah

Tujuan utama dari pernikahan yang lain dalam Islam adalah menghindarkan diri dari fitnah. Termasuk dari fitnah disini adalah mendekati zina, bercampur baur antara laki- laki dan perempuan, berpacaran, dan lain-lain. Nah, dengan menikah kita akan terhindar dari perbuatan mendekati zina tersebut.

10. Penyalur hasrat biologis

Inilah tujuan utama pernikahan yang tidak boleh dinafikan. Orang menikah memang satu tujuan utamanya adalah untuk menyalurkan hasrat biologis pada jalan yang dihalalkan syariat. Karena itu,

pernikahan dapat menghindarkan kita dari fitnah, zina, dan perbudakan hawa nafsu.³⁵

c. Hikmah Pernikahan

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah pernikahan itu banyak antara lain:

- 1) Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan.
- 2) Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur.
- 3) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan cirri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- 4) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi.
- 5) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (cemburu) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya.
- 6) Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya.
- 7) Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
- 8) Manusia itu jika telah meninggal terputuslah amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahalanya.³⁶

³⁵ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 59-62.

³⁶ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri wa Falsafah* (Semarang: CV. Asy-Sifa, 1992), hlm. 256-258.

d. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam

1) Pengertian hak dan kewajiban suami istri

Pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.³⁷ Maksud hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.³⁸

Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan. Pada maknanya, hak dan kewajiban suami istri ini sangat mengikat keduanya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dalam membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.³⁹

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 11.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 159.

³⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 313.

2) Bimbingan Pranikah

a) Pengertian bimbingan pranikah

Secara *etimologis*, kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *guidance* yang berasal dari kata kerja *to guide* yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun maupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai bantuan atau tuntutan.⁴⁰

Kata pra dalam KBBI memiliki arti awalan yang bermakna sebelum. Pengertian nikah dalam KBBI adalah perjainjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri. Pernikahan juga diatur dalam Undang-undang yaitu UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan didefinisikan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁴¹

Bimbingan pranikah adalah suatu pola pemberian bantuan yang ditujukan untuk membantu masyarakat memahami dan mensikapi konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan tugas-tugas perkembangan dan nilai-nilai keagamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang mereka harapkan. inti pelayanan bimbingan pranikah adalah wawancara

⁴⁰ Suhertina, *Pengantar Bimbingan dan Konseling* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 11.

⁴¹ Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kawah Media, 2017), hlm. 116.

bimbingan. Melalui wawancara bimbingan diharapkan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai-nilai dan keyakinan yang kokoh, serta membantu menangani masalah yang mengganggu menuju pernikahan yang diharapkan.⁴²

b) Unsur-unsur pelaksanaan bimbingan pranikah

Unsur-unsur pelaksanaan bimbingan pranikah sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 bahwa Direktorat Urusan Agama Islam ditingkat pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota dan KUA Kecamatan serta Badan atau Lembaga yang melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah yang meliputi:

(1) Jam pelajaran

Bimbingan pranikah adalah pembekalan singkat (*short course*) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama jam pelajaran selama 2-3 hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan jam pelajaran yang sama. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki peserta.

(2) Materi

Materi yang diberikan kepada calon pengantin mengacu dan berpedoman pada program yang telah ditetapkan oleh

⁴²<https://nenengririnrmediabki.wordpress.com/bimbingan-2/bimbingan-pranikah/>, diakses 06 Desember 2020 pukul 21.56 WIB.

DIRJEN BIMAS Islam Nomor DJ.II/542.2013 bahwasanya dalam penyelenggaraan bimbingan pranikah materi yang disampaikan antara lain: Undang-undang perkawinan hukum Islam, undang-undang KDRT, perlindungan anak, fiqh munakahat, manajemen konflik keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga, Kesehatan keluarga, dan ekonomi Islam atau mu'amalat.⁴³

(3) Narasumber

Narasumber atau penasehat yang dimaksud adalah orang yang dianggap cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (profesional) yaitu memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga, menguasai ilmu bimbingan dan konseling Islam, memahami landasan filosofi bimbingan, memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan, dan metode bimbingan pranikah. Istilah metode secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan, sedangkan secara terminologi metode berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu

⁴³ DIRJEN BIMAS ISLAM, *Penyelenggara Bimbingan Pranikah dan Pembinaan Keluarga Sakinah*, Modul Kemenag RI. 2013, hlm. 4.

tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Efektif maksudnya adalah antara biaya, tenaga dan waktu berjalan beriringan dan seimbang. Semetara efisien adalah dimaksudkan dengan pencapaian suatu hasil. Metode juga didefinisikan sebagai langkah untuk menyampaikan sesuatu. Pelaksanaan bimbingan pranikah tentu menggunakan metode ceramah, dialog, diskusi, tanya jawab, serta studi kasus sesuai dengan kondisi di lapangan.

c) Tujuan Bimbingan Pranikah

Secara umum, tujuan bimbingan pranikah adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pranikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin, serta terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pranikah atau bimbingan perkawinan bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan pranikah adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan pranikah ini adalah memberikan

pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya dengan baik.

4. Bimbingan Dan Konseling Pernikahan Dan Keluarga Islami

a. Pernikahan dan Pembentukan Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat. Keluarga setidaknya terdiri dari satu orang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama sebagai suami istri. Dalam kenyataan kehidupan (modern ataukah justru primitif?!) ada yang bisa disebut sebagai keluarga tetapi tidak terikat oleh suatu ikatan kehidupan sebagai “suami dan istri” menurut norma agamis.

1. Pengertian Pembentukan Keluarga

Keluarga menurut konsep Islam adalah kesatuan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan dengan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan kata lain, ikatan apapun antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak dilakukan dengan melalui akad nikah secara Islam, tidak diakui sebagai suatu keluarga (rumah tangga) Islam.

Dengan demikian yang dinamakan keluarga Islami rumusannya dapat dirinci per unsurnya menjadi sebagai berikut:

- a) Keluarga Islami dibentuk dengan akad pernikahan menurut ajaran Islam, tidak dikatakan Islami manakala suatu keluarga bukan dengan akad pernikahan menurut ajaran Islam

- b) Keluarga terdiri setidaknya-tidaknya dari seorang laki-laki yang karena ikatan pernikahan berstatus sebagai suami dari seorang perempuan yang berstatus sebagai istri
- c) Dalam keluarga Islami, termasuk cara pembentukannya melalui pernikahan, ada nilai-nilai norma yang dianut nilai dan norma ini bersumber dari ajaran Islam
- d) Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan status dan kedudukannya masing-masing menurut ajaran Islam

2. Tujuan Pembentukan Keluarga Islami

Tujuan pembentukan keluarga Islami adalah kebahagiaan dan ketentraman hidup berumah tangga dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Pembentukan keluarga (rumah tangga) melalui ikatan pernikahan yang sah dan Islami dimaksud agar:

- a) Nafsu seksual tersalurkan sebagaimana mestinya
- b) Perasaan kasih dan sayang antar jenis kelamin dapat tersalurkan secara sehat
- c) Naluri keibuan seorang wanita dan naluri kebapakan seorang laki-laki dapat tersalurkan secara sehat, yakni dengan memperoleh dan memelihara keturunan

- d) Kebutuhan laki-laki dan perempuan akan rasa aman, memberi dan memperoleh perlindungan dan kedamaian, terwadahi dan tersalurkan secara sehat
- e) Pembentukan generasi mendatang akan terjamin pula secara sehat, baik kuantitas maupun kualitas⁴⁴

5. Bimbingan dan Konseling Islami

a. Pengertian Bimbingan Islami

Bimbingan Islami merupakan proses pemberian bantuan dari seorang pembimbing (konselor) kepada klien. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan, seorang pembimbing tidak boleh memaksakan kehendak atau mewajibkan klien untuk mengikuti apa yang disarankannya, melainkan sekedar member arahan, bimbingan dan bantuan, dan bantuan yang dibereikan itu lebih terfokus kepada bantuan yang berkaitan dengan kejiwaan/mental dan bukan yang berkaitan dengan material atau financial secara langsung.

b. Pengertian Konseling Islami

Konseling Islami adalah memberikan kesadaran kepada klien agar tetap menjaga eksistensinya sebagai ciptaan dan makhluk Allah, dan tujuan yang ingin dicapaipun bukan hanya untuk kemaslahatan dan kepentingan duniawi semata, tetapi lebih jauh dari itu adalah untuk kepentingan ukhrawi yang lebih kekal abadi. Hal ini sesuai dengan do'a yang selalu diucapkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah

⁴⁴ Thohari Musnamar, *Op. Cit.*, hlm. 55-61.

SWT.⁴⁵ Seperti yang terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka” (Q.S. 2: 201).

c. Landasan Bimbingan dan Konseling Islami

Landasan utama bimbingan dan konseling Islami adalah Alqur’an dan Sunnah Rasul, karena Alqur’an dan Sunnah Rasul merupakan sumber dari segala sumber pedoman kehidupan ummat Islam. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: “Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara (pusaka), dan tidak pernah akan sesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, Dari Anas bin Malik”.

Landasan filosofis Islami penting artinya bagi pengembangan dan kelengkapan bimbingan konseling Islami, karena ia mencakup:

- 1) Falsafah tentang dunia manusia
- 2) Falsafah tentang manusia dan kehidupan
- 3) Falsafah tentang pernikahan dan keluarga
- 4) Falsafah tentang pendidikan
- 5) Falsafah tentang masyarakat

⁴⁵ Lahmuddin Lubis, *Bimbingan Konseling Islami* (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2007), hlm. 5-18.

6) Falsafah tentang upaya mencari nafkah atau kerja

Ilmu-ilmu yang dapat melengkapi, membantu dan dijadikan landasan gerak operasional bimbingan dan konseling Islami adalah:

- 1) Ilmu jiwa (psikologi)
- 2) Sosiologi
- 3) Ilmu komunikasi
- 4) Ilmu hukum Islam
- 5) Antropologi sosial, dan sebagainya⁴⁶

d. Citra Manusia Dalam Pandangan Islam

Manusia dalam pandangan Islam mempunyai tempat yang sangat strategis, artinya jika manusia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan dan norma agama, maka posisi manusia lebih tinggi dari para Malaikat yang senantiasa taat dan patuh menjalankan perintah Allah, sebaliknya jika manusia melalaikan dan mempermainkan ajaran Allah dan tidak pernah menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai makhluk Allah, maka manusia seperti ini justru lebih jelek dari binatang.

e. Tujuan Bimbingan dan Konseling Islami

Tujuan bimbingan dan konseling Islami memiliki dua aspek, yaitu umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah: membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sedangkan tujuan khusus bimbingan dan konseling Islami adalah:

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 20-22.

- 1) Membantu individu agar tidak mempeunyai masalah
- 2) Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya
- 3) Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.

f. Fungsi Bimbingan dan Konseling Islami

Paling tidak terdapat empat fungsi utama bimbingan dan konseling Islami, yaitu:

- 1) Bimbingan berfungsi sebagai *preventif* atau pencegahan, yaitu membantu individu menjaga timbulnya masalah bagi dirinya. Pada tahap ini setiap konselor diharapkan dapat memberikan nasehat kepada klien, agar klien dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik sebagai hamba Allah maupun sebagai pemimpin di bumi ini.
- 2) Konseling berfungsi sebagai *kuratif* atau *korektif*, yaitu membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya. Jika ada seseorang yang mempunyai masalah dan ia ingin keluar dari masalahnya, maka konselor sebaiknya memberikan bantuan kepada klien agar klien dapat menyadari kesalahan yang dia lakukan, sehingga pada akhirnya klien tersebut kembali ke jalan yang benar yaitu sesuai ajaran agama (Islam).
- 3) Bimbingan dan konseling berfungsi sebagai *preservatif*, yaitu membantu individu untuk menjaga agar situasi dan kondisi yang pada

awalnya tidak baik menjadi baik. Pada tahap ini konselor berusaha memberikan motivasi kepada klien agar klien tetap mempunyai kecenderungan untuk melaksanakan yang baik itu dalam kehidupannya. Situasi yang baik itu tentunya sesuai dengan kaedah hukum dan norma yang berlaku, baik norma yang dilahirkan oleh agama Islam maupun norma dan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat.

- 4) Bimbingan dan konseling berfungsi sebagai *developmental* atau pengembangan, yaitu membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik menjadi lebih baik, sehingga pada masa-masa yang akan datang individu tersebut tidak pernah mempunyai masalah lagi walaupun ada masalah-masalah yang timbul, ia mampu mengatasi sendiri tanpa minta bantuan kepada orang lain.⁴⁷

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Siti Marhamah, “Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kabupaten Wonosobo”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terkait dengan peranan BP4 dalam pembinaan dan pelestarian perkawinan. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terkait subjek penelitian yaitu peranan BP4 KUA dalam mencegah terjadinya

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 22-33.

perceraian dan faktor apa yang dapat menghambat pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan BP4 KUA.

2. Cucu Idawati, “Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Angka Perceraian (Studi Kasus di Desa Kertajaya Kec. Sumur Kab. Pandeglang)”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terkait dengan peran BP4 KUA, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terkait dengan peranan BP4 KUA dalam mencegah angka perceraian, langkah-langkah, serta tingkat keberhasilan BP4 KUA dalam mencegah perceraian di Kecamatan Sumur.
3. Nurul Hanief Mardhotillah, “Peranan Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah pada Calon Pengantin”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terkait dengan BP4 dalam pembinaan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi calon pengantin. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terkait dengan peran BP4 KUA dalam pembinaan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* pada calon pengantin, kendala yang dihadapi oleh BP4 dalam pembinaan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, serta cara mengatasi kendala yang dihadapi oleh BP4 KUA dalam pembinaan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* pada calon pengantin di KUA Kecamatan Kraton Yogyakarta.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilaksanakan di BP4 KUA Kec. Padangsidempuan Tenggara. Peneliti memilih lokasi ini dengan alasan, karena keterbatasan waktu, letaknya tidak jauh dari Desa peneliti dan mudah dilalui. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena peranan BP4 dalam meningkatkan mutu perkawinan calon suami istri belum memberikan peningkatan dalam pencapaian mutu perkawinan secara maksimal, masih ada beberapa calon suami istri yang belum memahami secara khusus mengenai materi-materi lainnya yang penting dalam membangun kehidupan rumah tangganya.

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari perencanaan penyusunan proposal hingga penyusunan akhir skripsi adalah dimulai dari bulan Januari 2022 sampai bulan Juli 2023.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan *etnometodologi*. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial sesuai dengan fakta lapangan yang sedang terjadi. Pendekatan *etnometodologi* merupakan penelitian yang menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya

atau sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.⁴⁸ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, metode deskriptif adalah menggambarkan atau memaparkan apa adanya suatu objek yang diteliti. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang penemuan-penemuan tidak dicapai dengan menggunakan prosedur atau statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan peranan BP4 KUA Kec. Padangsidempuan Tenggara dalam meningkatkan mutu perkawinan calon suami istri.

C. Informan Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah tehnik pengambilan sampel dan data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling memahami apa yang diharapkan atau dia sebagai penguasa sehingga memudahkan kita dalam penelitian menjelajahi objek situasi sosial yang diteliti.⁴⁹ Adapun yang menjadi *purposive sampling* dalam penelitian ini adalah kepala BP4 KUA Kec. Padangsidempuan Tenggara dan Pembimbing/pemateri di Kantor BP4 KUA Kec. Padangsidempuan Tenggara.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan dasar untuk dapat dilakukannya suatu penelitian, sehingga penelitian dapat dilakukan untuk memberikan jawaban atas dasar suatu permasalahan.

⁴⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 157.

⁴⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 155.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sumber data yang diperoleh dari kepala, BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kepala BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang berjumlah 1 orang, penyuluh BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang berjumlah 3 orang, Staff BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang berjumlah 3 orang, serta 8 pasangan calon suami istri yang melaksanakan bimbingan pranikah di BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang dibutuhkan untuk mendukung kevaliditasan data primer yang ada dalam penelitian ini.⁵⁰ Data sekunder diperoleh dari penelitian ini adalah 34 orangtua calon pengantin, 2 tokoh masyarakat berdomisili di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian dan sedang terjadi di

⁵⁰ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 158.

lapangan.⁵¹ Selanjutnya berdasarkan jenisnya, observasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan dimana observer berada bersama objek yang diselidiki. Peneliti langsung melakukan observasi ke lokasi objek yang diteliti.
- b. Observasi tidak langsung, yaitu observasi atau pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diteliti.⁵²

Penelitian ini, menggunakan teknik observasi langsung dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan petugas BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dalam melaksanakan perannya melayani masyarakat yang berhubungan dengan wewenangnya dan khususnya pula kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing yang menangani pembinaan bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai (interviewee) yang memberikan

⁵¹ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 158.

⁵² Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 173.

jawaban atas pertanyaan itu. Secara umum dikenal dua macam pedoman wawancara yaitu.⁵³

- a. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci item dengan item lengkap dengan alternatif jawabannya.
- b. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar yang akan ditanyakan ketika di lapangan..

Pedoman wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur dengan terjun ke lapangan secara langsung dengan mewawancarai kepala BP4 KUA Kec. Padangsidempuan Tenggara, dan calon pengantin yang usai melakukan bimbingan pranikah, dengan menggunakan dialog tanya jawab, serta pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumen peraturan-peraturan, prosedur bimbingan pranikah dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data terkait peranan BP4 KUA Kec. Padangsidempuan Tenggara dalam meningkatkan makna pernikahan.

⁵³ Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2006), hlm. 102.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif deskriptif, penelitian ini bersifat non hipotesis yang tidak memerlukan rumus statistik. Bila ditinjau dari cara dan analisis datanya dapat digolongkan kepada *research deskriptif* yaitu penelitian yang menggambarkan secara kualitatif, adapun tahapan analisis data yaitu:

1. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan topik pembahasan. Dalam penelitian pasti terdapat data yang bercampur antara lain yang dibutuhkan. Maka dari peneliti memisahkan data yang sesuai dengan topik yang dibutuhkan.
2. Reduksi, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan. Setelah data tersebut apakah data sesuai dengan data yang dibutuhkan.
3. Deskripsi, yaitu menguraikan secara sistematis topik pembahasan. Dalam pembahasan ini peneliti mencoba menuliskan data tersebut ke kertas kerja yang disebut skripsi.
4. Menarik kesimpulan yaitu, merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam susunan yang singkat dan padat. Peneliti mengecek kembali kecakapan skripsi sehingga bisa disidangkan.⁵⁴

G. Teknik Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapaun keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan

⁵⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 92-99.

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan.⁵⁵ Triangulasi yang dilakukan penelitian dalam penelitian ini adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamat dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang disampaikan oleh sumber data primer dengan sumber data sekunder.
3. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta di lapangan.

Data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan dibandingkan kembali dengan data yang dapat melalui hasil wawancara agar peneliti mengetahui validitas yang didapatkan, kemudian hasil wawancara dari kepala BP4 KUA, Pembina yang ada di BP4 KUA Kec. Padangsidempuan Tenggara, dan hasil wawancara dan calon pengantin yang melakukan bimbingan pranikah.

Setelah hasilnya diketahui yang harus dilakukan peneliti adalah membandingkan hasil yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dengan fakta atau nyata yang terjadi di lapangan, untuk mengetahui apakah hasil penelitian sudah sesuai secara fakta atau nyata serta meningkatkan derajat keabsahan data penelitian.

⁵⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 273.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, dan yang menjadi subjeknya dalam penelitian ini adalah Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, 22730. Pada pembahasan ini akan diuraikan beberapa hal tentang gambaran umum dari lokasi penelitian dan sekaligus yang menjadi subjek dalam penelitian ini, mulai dari gambaran umum Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

1. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

a. Letak Geografis

Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terletak di wilayah bagian selatan Kota Padangsidempuan. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara merupakan salah satu kecamatan yang berada pada bagian Pemerintahan Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara dengan kode pos 22730. Kecamatan ini terletak pada garis khatulistiwa $01^{\circ}18'-16^{\circ}5'$ Lintang Utara (LU) dan $99^{\circ}19'-14^{\circ}10'$ Bujur Timur (BT) dan berada pada kisaran 260-1100 meter yang berada di atas permukaan laut. Luas wilayah Kecamatan Padangsidempuan Tenggara secara keseluruhan

berkisar sekitar 27.70 km² yang terdiri dari 18 (delapan belas) desa/kelurahan yang ada di dalam wilayah pemerintahannya. Kemudian, dipahami bahwasanya Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara tergolong sebagai wilayah dataran rendah dan mempunyai penduduk yang cukup padat.⁵⁶

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Padangsidimpuan Tenggara tahun 2022, maka dapat dipahami bahwas batas-batas wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Angkola Timur
- 2) Sebelah Timur : Angkola Timur
- 3) Sebelah Selatan : Batang Angkola, Angkola Selatan
- 4) Sebelah Barat : Angkola Barat, Angkola Selatan⁵⁷

Dari luas keseluruhan wilayahnya, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara sendiri terdiri dari 18 Desa/Kelurahan, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Kelurahan dan Desa Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
Kota Padangsidimpuan, Tahun 2023

Jenis	Kelurahan/Desa	Luas (km ²)	Penduduk/Jiwa
Kelurahan	Sihitang	2,34	4.277
	Pijorkoling	1,37	5.956
Desa	Pal IV	3,68	3.999
	Pijorkoling		

⁵⁶Tim Penyusun BPS Kota Padangsidimpuan, *Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dalam Angka 2022* (Padangsidimpuan, BPS Kota Padangsidimpuan, 2022), hlm. 4-5.

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 5.

	Salambue	0,61	3.054
	Sigulang	0,57	1.164
	Huta Koje	0,33	1.164
	Huta Limbong	0,46	412
	Huta Padang	1,02	555
	Goti	2,88	1.796
	Manegen	0,70	1.363
	Manunggang Jae	1,09	2.142
	Labuhan Rasoki	2,18	2.163
	Purbatua	0,60	739
	Manunggang Julu	2,02	1.705
	Tarutung Baru	0,80	307
	Huta Lombang	0,56	952
	Perkebunan	3,42	715
	Labuhan Labo	3,07	1.838
Total	18	27,70	34.283

Sumber: BPS Kota PADANGSIDIMPUAN, 2022

Dari data tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa kepadatan penduduk terjadi di Kelurahan Sihitang dan Pijorkoling yang mencapai lebih dari 5.000 penduduk, sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara terjadi di Desa Tarutung Baru yang hanya mencapai 307 jiwa penduduknya. Selanjutnya, jika dilihat secara iklim, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara memiliki iklim yang tropis, karena letaknya yang dekat dengan garis khatulistiwa.⁵⁸

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 6.

b. Jumlah Penduduk

Kecamatan Padangsidempuan Tenggara memiliki jumlah penduduk sebanyak 34.283 jiwa penduduk yang terdiri dari 17.293 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 16.990 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan. Dari jumlah keseluruhan total penduduk tersebut, masyarakat yang berada wilayah di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terdiri dari berbagai etnis, suku, dan adat budaya diantaranya seperti suku Batak, Nias, dan suku Jawa. Jika dilihat dari segi keagamaannya, dipahami bahwasanya di wilayah Kecamatan Padangsidempuan Tenggara masyarakatnya adalah menganut beberapa agama yang terdiri dari agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu.⁵⁹ Dengan demikian, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara masyarakatnya tidak hanya menganut agama tertentu namun berada pada multi agama kemudian terdiri dari beberapa suku atau etnis dan adat budaya masyarakatnya.

Sementara itu daftar nama BP4 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dari tahun 2003 Sampai dengan sekarang dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel. 2

Daftar Nama BP4 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Tahun 2003-2023

No	Nama	Masa Jabatan
1	Ihsan Maulana	2003-2005

⁵⁹*Ibid*, hlm. 36.

2	Majid Harahap	2005-2008
3	Syarifuddin Lubis	2008-2011
4	Sulaiman Hamdani	2011-2015
5	Muhammad Ali Akbar	2015-2018
6	Salman Paris Siregar	2018-2022
7	Riswan	2022-2023

Sumber Data: Dokumentasi BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan

Tenggara.

Mengenai jumlah peserta bimbingan pranikah, Operator BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan menyatakan bahwa:

Dari data yang terkumpul mulai dari awal Januari 2022 sampai sekarang, ada 30 pasangan calon suami istri yang terdaftar di buku laporan pencatatan nikah di BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, namun faktanya saat diadakannya bimbingan pranikah sebagai calon pengantin hanya diwakili oleh sepihak pasangan, karena memiliki kendala masing-masing, dan tentunya sudah melakukan konfirmasi ke pihak BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.⁶⁰

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pdangsidempuan Tenggara

a. Visi

Adapun visi BP4 KUA yaitu dapat terwujudnya pelayanan yang professional dan nilai-nilai keagamaan yang Islami sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

⁶⁰ Nur Hasanah, Operator BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, *Wawancara* Tanggal 28 Juli 2023, Pada Pukul 10.15 WIB

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi nikah dan rujuk
- 2) Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengembangan keluarga sakinah serta sosialisasi produk makanan halal
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan ibadah sosial keagamaan dan pengembangan pemberdayaan zakat, infak dan sedekah
- 4) Optimalisasi persertifikatan tanah wakaf
- 5) Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan
- 6) Memperkokoh kerukunan ummat beragama atas dasar saling menghormati
- 7) Peningkatan pembinaan jamaah haji
- 8) Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang didasari nilai-nilai religi dan nilai-nilai luhur budaya daerah.⁶¹


3. Struktur Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2023

Struktur Organisasi BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tersusun dari kepala, pengawas, penyuluh, operator dan staff,

Sebagaimana dipaparkan dalam struktur organisasi berikut:

⁶¹ Lembaga BP4 KUA Kecamatan padangsidempuan Tenggara, Profil 2023.

Tabel 3
Struktur Organisasi BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara
Tahun 2023



Sumber: Operator BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

4. Peserta Bimbingan Pranikah

Adapun nama pasangan bimbingan pranikah yang diteliti yaitu sebagai berikut:

Tabel 4

Nama peserta bimbingan pranikah

No	Perempuan	Laki-laki
1	Nama : Kiki Febriani Usia : 24 Tahun Pendidikan: S1 Pekerjaan : Honorer Alamat : Labuhan-labo	Nama : Rahmat Usia : 26 Tahun Pendidikan: S1 Pekerjaan : Honorer Alamat : Padang
2	Nama : Fitri Ramadhani Usia : 20 Tahun Pendidikan: SMA Pekerjaan : - Alamat : Labuhan-labo	Nama : Abdul Rahman Usia : 23 Tahun Pendidikan: SMK Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Parsalakan
3	Nama : Dini Usia : 18 Tahun Pendidikan: SMP Pekerjaan : - Alamat : Labuhan-labo	Nama : Supriadi Usia : 27 Tahun Pendidikan: SMA Pekerjaan : Petani Alamat : Batangtoru
4	Nama : Nur Aisyah Usia : 20 Tahun Pendidikan: SMK Pekerjaan : - Alamat : Labuhan-labo	Nama : Andreansyah Usia : 22 Tahun Pendidikan: SMK Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Parsalakan

5	Nama : Fitri Raya Hasibuan Usia : 23 Tahun Pendidikan: SMA Pekerjaan : Karyawan Tokoh Alamat : Pijorkoling	Nama : Fahmi Usia : 25 Tahun Pendidikan: SMK Pekerjaan : Karyawam PT Alamat : Sipirok
6	Nama : Nadzila Haswani Usia : 23 Tahun Pendidikan: S1 Pekerjaan : Honorer Alamat : Labuhan-labo	Nama : Rudiansyah Usia : 24 Tahun Pendidikan: S1 Pekerjaan : Honorer Alamat : Sibuhuan
7	Nama : Putri Indah Masitoh Usia : 24 Tahun Pendidikan: S1 Pekerjaan : Honorer Alamat : Manunggang Jae	Nama : Firman Usia : 25 Tahun Pendidikan: S1 Pekerjaan : Karyawan PT Alamat : Rokan Hulu
8	Nama : Salma Tiara Usia : 23 Tahun Pendidikan: SMA Pekerjaan : Karyawan Toko Alamat : Labuhan-labo	Nama : Saripuddin Usia : 31 Tahun Pendidikan: SMA Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : labuhan-labo

Sumber: Dokumentasi BP4 KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

5. Sarana Prasarana di BP4 KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Berdasarkan hasil observasi peneliti sarana dan prasarana di BP4 KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, memiliki 3 ruangan, yaitu ruangan kepala BP4 KUA, ruang bimbingan pranikah yang menyatu dengan ruang operator, dan ruang staff yang menyatu dengan ruang tamu. Bangunan BP4 KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara secara keseluruhan relatif kecil dan sempit. Mengenai perangkat-perangkat untuk menyelesaikan administrasi calon pengantin sudah lengkap. Namun pada hakikatnya sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat mendukung untuk kelangsungan bimbingan pranikah demi mencapai tujuan yang diinginkan, mengenai modul bimbingan pranikah belum tersedia, hal tersebut merupakan hal yang sangat penting, karena itu juga merupakan sumber pengetahuan dari hal-hal yang akan disampaikan dalam proses bimbingan pranikah.

6. Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidimpuan Tenggara

a. Gambaran Umum

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Padangsidimpuan Tenggara merupakan salah satu dari 6 (enam) Kantor Urusan Agama yang terdapat di wilayah Pemerintahan Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, 22730. KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara merupakan pelaksana teknis dalam sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama (Kemenag) Kota Padangsidimpuan pada bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.

Melihat tugas dan fungsi KUA sebagai unit pelaksana teknis kiranya tidak terlalu berlebihan jikalau dikatakan bahwasanya KUA merupakan sebagai ujung tombak dari Kantor Kementerian Agama di ruang lingkup wilayah kecamatan karena telah berpartisipasi dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dalam beberapa hal diantaranya adalah menangani dan menyelesaikan masalah yang berada pada kemasyarakatan, baik itu hal yang menyangkut urusan agama Islam, kerukunan hidup antar umat beragama maupun dalam menjalin kerjasama lintas sektoral dengan Muspika antara Lembaga lainnya di Kecamatan dan Lembaga-Lembaga Keagamaan Kecamatan.

Peran, fungsi dan tugas KUA yang multi ganda itu, disatu sisi selaku penanggungjawab tentang jalannya Administrasi Kantor dengan lancar, sementara itu disisi lain berperan sebagai motivator dalam menggerakkan berbagai elemen masyarakat berupa lembaga keagamaan, kelompok pengajian untuk lebih dinamis sesuai menurut fungsinya masing-masing.⁶² Dengan demikian dipahami bahwa KUA tidak hanya sebagai lembaga keagamaan namun sekaligus sebagai lembaga sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam berbagai elemen dalam kemasyarakatan.

⁶²Zumaidi, Staff Administrasi KUA Padangsidempuan Tenggara, *Wawancara*, 12 Januari 2023.

b. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 1, maka tugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan adalah “Melaksanakan sebagian tugas-tugas Kantor Kementerian Agama (KUA) Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam dalam ruang lingkup wilayah kecamatan”.⁶³ Dengan demikian, tugas KUA Kecamatan pada ruang lingkup masyarakat di wilayah kecamatan menjadi salah satu tugas atau perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam melaksanakan berbagai tugas dan fungsi yang dimilikinya.

Berbagai tugas dan fungsi KUA Kecamatan tidak hanya mencakup kepada pernikahan dan pencatatannya namun dalam beberapa hal yang terkait kepada masalah keagamaan dan keluarga masyarakat. Maka untuk menjalankan sebagian tugas dimaksudkan di atas, Kantor Urusan Agama (KUA) melaksanakan tugas yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk,
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam,
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan,
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah,

⁶³Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, (<https://peraturan.bpk.go.id/peraturan-menag-no-34-tahun-2016>, diakses 18 Januari 2023 Pukul 14.33 WIB).

- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan,
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah,
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam,
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.⁶⁴

B. Temuan Khusus

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka hal tersebut menjadi fokus kajian dalam penelitian yaitu terkait dengan masalah yang dialami BP4 KUA Padangsidempuan Tenggara dan Peran yang dilakukan BP4 KUA Padangsidempuan Tenggara dalam meningkatkan mutu perkawinan calon suami istri di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Pada pemaparan ini akan diuraikan beberapa hasil wawancara dan temuan peneliti terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1. Permasalahan dalam Proses Pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang Diterapkan BP4 di KUA Padangsidempuan Tenggara

Permasalahan atau problematika adalah sesuatu yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Hal ini terjadi disebabkan faktor internal atau eksternal yang terdapat dalam suatu masalah tersebut sehingga menimbulkan suatu kesenjangan antara realita dan tujuan yang menjadi harapan. Permasalahan yang dialami sekaligus menjadi salah satu hambatan BP4 dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh dalam suatu pernikahan di Kecamatan Padangsidempuan

⁶⁴*Ibid.*, Pasal 3.

Tenggara. Namun, dapat dipahami bahwasanya permasalahan tersebut berasal dari dua faktor yang memiliki peran utama di dalamnya yaitu faktor internal yang datang dari BP4 KUA Padangsidempuan Tenggara itu sendiri dan faktor eksternal yang datang dari para calon pengantin di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan penelitian selama proses penelitian dilaksanakan dilapangan penelitian, dapat dipahami bahwasanya permasalahan yang dihadapi BP4 pada proses pelaksanaan yang dilakukan pada bimbingan pranikah di KUA Padangsidempuan Tenggara terhadap para calon pengantin pernikahan terdiri dari empat hal yaitu waktu penyuluhan yang kurang, kedisiplinan calon penantin dalam mengikuti penyuluhan, SDM penyuluh yang kekurangan jumlah serta yang berpotensi dalam bidang penguasaan ilmu bimbingan, manajemen konflik keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga, kesehatan keluarga, dan ekonomi Islam atau mu'amalat. Hal ini akan diuraikan dalam pembahasan sebagai berikut di bawah ini.

a. Kurangnya Waktu Penyuluhan

Pada proses pelaksanaan penyuluhan pranikah yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terhadap para calon suami istri mengalami permasalahan terkait dengan jangka waktu yang digunakan pada proses penyuluhan pranikah untuk menghasilkan peningkatan mutu perkawinan dan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan syariat Islam. Waktu menjadi

salah satu kunci utama dalam pelaksanaan penyuluhan yang baik kepada para calon suami istri sehingga mampu dalam memahami hakikat dan makna pernikahan yang baik itu sendiri sehingga dapat menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Berdasarkan hasil observasi peneliti memang betul dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara relatif singkat dimana hanya diberikan 1 jam bahkan setengah jam dan hanya sehari untuk menyampaikan materi bimbingan pranikah, walaupun penyuluh sudah memberikan materi secara singkat dan jelas, namun di waktu yang singkat masih ada beberapa calon suami istri yang masih belum bisa memahami secara utuh mengenai materi yang diberikan, apalagi latar belakang pendidikan dan pengetahuan calon suami istri yang berbeda-beda.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agustami selaku Penyuluh BP4 di KUA Padangsidempuan Tenggara terkait masalah waktu yang digunakan pada proses penyuluhan pranikah calon pengantin mengatakan bahwasanya:

Salah satu masalah terkait dengan penerapan penyuluhan BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara selama ini adalah terkait dengan masalah waktu penyuluhan yang digunakan pada proses program penyuluhan pra nikah terhadap calon pengantin baru yang akan menjadi suami istri. Hal ini karena waktu yang digunakan kurang atau tidak memadai hanya berdurasi setengah jam dan dilakukan dalam satu hari saja sehingga pengantin tidak dapat memahami betul tentang hubungan yang harus dijaga dan dilakukan dalam sebuah keluarga. Hal tersebut karena sebagian calon pengantin meminta untuk mendapatkan waktu yang singkat karena memiliki kesibukan, pihak BP4 KUA Kecamatan

Padangsidimpuan Tenggara berusaha melakukan dengan waktu yang semaksimal mungkin.⁶⁵

Pada hasil wawancara di atas, dipahami bahwa waktu penyuluhan menjadi salah satu faktor penyebab permasalahan yang terjadi di dalam pemberian materi pranikah kepada calon pengantin pernikahan di KUA Padangsidimpuan Tenggara.

Dilanjutkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu staff KUA Padangsidimpuan Tenggara yaitu Bapak Jonny Tagor Siregar terkait dengan waktu penyuluhan ia mengatakan bahwasanya:

Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan pranikah untuk calon suami istri biasanya dilakukan pada jam kerja, yaitu mulai dari hari senin hingga hari jumat serta dilaksanakan umumnya pada saat siang menjelang sore hari. Waktu pelaksanaannya bisa satu jam atau hanya setengah jam saja tergantung kepada calonnya. Namun, paling sering adalah hanya satu jam saja selama satu hari mengingat para calon suami istri yang meminta diadakannya bimbingan pranikah secara singkat dan karena calon suami istri memiliki kesibukan yang banyak pada persiapan pernikahan dan kerja. Namun walaupun begitu penyuluh berusaha semaksimal mungkin dalam penyampaian materi pra nikah kepada para calon suami istri tersebut agar materi bimbingan dapat dimengerti dan sesuai harapan.⁶⁶

Dari wawancara di atas, dipahami bahwa waktu yang relatif sangat singkat menjadikan proses penyuluhan kurang maksimal untuk diterapkan terhadap para calon suami istri yang akan membina kehidupan keluarga yang tentunya sangat erat kaitannya dengan proses dan penerapan rasa tanggung jawab, hak dan kewajiban antara keduanya

⁶⁵Agustami, Penyuluh atau Pemateri Pra Nikah BP4 KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, *Wawancara*, 10 Januari 2023.

⁶⁶Jonny Tagor Siregar, Staff Administrasi KUA Padangsidimpuan Tenggara, *Wawancara*, 12 Januari 2023.

sehingga mencapai keluarga yang bahagia dunia akhirat sesuai dengan harapan.

Proses penyuluhan dilakukan secara singkat mengingat waktu para peserta sangat berbeda-beda dalam mengikuti proses bimbingan pranikah sehingga menyebabkan materi yang disampaikan hanya terkait kepada beberapa hal penting mulai dari pengajaran syahadat, rukun iman, rukun Islam, dan pemberian pemahaman terkait dengan hak dan kewajiban para suami atau istri dalam rumah tangganya. Hingga kini waktu penyuluhan hanya terlaksana sekitar satu jam/hari untuk setiap pesertanya.⁶⁷

Pada masalah waktu penyuluhan yang singkat terjadi karena hal tersebut merupakan permintaan sepihak dari para calon pengantin atau sebagai peserta penyuluhan pra nikah. Kemudian, hal ini dapat dipahami sebagai penyebab terjadinya perbedaan waktu yang terjadi pada tahun sebelumnya yang mencapai waktu penyuluhan hingga dua jam, karena para peserta sibuk dengan persiapan pernikahan atau pekerjaannya masing-masing sehingga waktu yang dibutuhkan pada proses bimbingan atau pembinaan atau penyuluhan pra nikah calon suami istri menjadi ikut terhambat atau durasinya berkurang.

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwasanya waktu pada penyuluhan menjadi salah satu kendala atau permasalahan yang dihadapi penyuluh dalam memberikan materi pra nikah kepada para calon suami

⁶⁷ *Obsevasi*, KUA Padangsidempuan Tenggara, 20 Desember 2022.

istri atau peserta penyuluhan. Hal ini tidak hanya berpengaruh kepada proses penyuluhan namun juga terkait kepada pemberian materi yang tidak dapat tersampaikan secara maksimal walaupun telah dilakukan usaha yang maksimal di dalamnya. Namun, pada nyatanya muncul masalah baru yang menyebabkan pemahaman materi hanya terjadi secara sepihak dan tidak menyeluruh kepada para calon suami istri atau peserta penyuluhan yang telah melakukan penyuluhan pra nikah yang telah dilaksanakan BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yaitu kedisiplinan calon pengantin atau calon suami istri dalam mengikuti proses penyuluhan.

b. Kurangnya kedisiplinan Calon Pengantin

Proses pelaksanaan penyuluhan tentunya tidak akan terlaksanakan dengan baik apabila tingkat kedisiplinan para calon pengantin baru dalam proses mengikuti penyuluhan dari BP4 KUA Padangsidempuan Tenggara kurang yang akan menimbulkan ketidakseimbangan pemahaman antara calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban pada ikatan suci pernikahan yang dijalani.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, dari 8 pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah ada 3 pasangan yang hanya berhadir satu orang, dikarenakan lokasi pasangannya yang sangat jauh dan hal tersebut merupakan tindakan yang kurang disiplin dan pihak BP4 juga belum bisa

mengetatkan peraturan tersebut, sehingga menjadi penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agustami sebagai Penyuluh BP4 KUA Padangsidempuan Tenggara mengatakan:

Kedisiplinan calon pengantin atau para calon suami istri dalam mengikuti bimbingan pra nikah menjadi masalah lainnya. Hal ini terkait pada kehadiran para calon pengantin, dimana kadang hanya satu orang saja yang mengikuti proses bimbingan dikarenakan calon pengantin yang satu lagi sibuk atau sebab yang lainnya.⁶⁸

Dilanjut hasil wawancara dengan staff BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, menyatakan bahwa:

Sebagai Staff yang melihat saat ada para calon suami istri yang meminta tolong agar pelaksanaan bimbingan pranikah diwakilkan oleh salah satu pasangan saja dikarenakan alasan darurat, maka kami tidak bisa menolak untuk tidak menyetujui hal tersebut, kami akui bahwa kami belum bisa menegakkan peraturan secara tegas, dikarenakan pihak BP4 mengutamakan toleransi dan kekeluargaan, dan tidak mampu menolak apalagi orangtuanya juga sudah meminta tolong.⁶⁹

Salah satu pasangan dari pengantin yang tidak bisa berhadir dalam kegiatan bimbingan pranikah, menyatakan bahwa:

Karna dituntut pekerjaan dan hanya diberikan cuti selama seminggu untuk melangsungkan acara pernikahan, lokasi calon saya juga berjarak jauh dari tempat tinggal saya, sehingga dia tidak dapat mengikuti bimbingan pranikah yang dilaksanakan di BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, dan hanya diwakilkan oleh saya

⁶⁸Agustami, Penyuluh atau Pematari Pra Nikah BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, *Wawancara* Tanggal 10 Januari 2023.

⁶⁹ Jonny Tagor Siregar, Staff BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, *Wawancara* Tanggal 10 Januari 2023.

saja, dan tentunya saya juga meminta tolong kepada pihak BP4 agar bisa memaklumi hal tersebut.⁷⁰

Dari hasil wawancara di atas, dipahami bahwa tingkat kedisiplinan para calon pengantin dalam mengikuti proses bimbingan pra nikah sangat kurang sehingga sering kali hanya satu diantara dua pengantin yang ikut hadir dalam proses bimbingan penyuluhan pra nikah. Tentunya hal ini bukan perkara mudah dan dapat disepelekan karena dengan adanya proses bimbingan ini diharapkan para calon suami istri dapat memahami hak dan kewajibannya dalam rumah tangganya sesuai dengan syariat agama dan tentunya agar tercipta kerukunan rumah tangga sehingga menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Masalah ini sering terjadi pada setiap calon pengantin baru yang ikut pada program penyuluhan dan bimbingan pra nikah. Para calon pengantin yang tidak ikut penyuluhan tergantung pada kondisi dan situasi yang terjadi kadang pihak calon laki-laki tidak ikut hadir dan terkadang adalah pihak calon mempelai laki-laki yang tidak hadir. Hal ini selalu terjadi karena adanya alasan tertentu semisal adanya kesibukan kerja yang tidak dapat ditinggal atau hal lainnya.⁷¹ Kejadian ini semakin menjadi apabila ketika jadwal program pranikah ditentukan oleh calon pengantin dan walaupun jadwal yang ditentukan tersebut telah disepakati namun sering sekali dilanggar oleh calon pengantin sehingga terjadinya

⁷⁰ Fitri Raya Hasibuan, Calon Pengantin, *Wawancara* Tanggal 10 Januari 2023.

⁷¹ *Obsevasi*, KUA Padangsidempuan Tenggara, 20 Desember 2022.

ketidakkondusifan proses yang pelaksanaan pada bimbingan pranikah yang dilakukan penyuluh BP4 KUA Kecamatan Padangsidimpuan.

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan dari Bapak Zumaidi Selaku Staff Administrasi KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara yang telah mengatakan bahwasanya:

Ketika jadwal pelaksanaan bimbingan sudah ditentukan dengan baik, kadang bahkan seringkali salah satu calon pengantin tidak dapat berhadir karena berlokasi jauh dan hari pernikahannya sudah dekat atau alasan lainnya, dan bahkan terkadang pihak keluarga meminta tolong dan hanya diberikan bimbingan pra nikah kepada sebelah pihak calon pengantin saja, namun pada saat sebelum akad nikahnya dilaksanakan, calon pengantin yang belum mendapatkan bimbingan pra nikah akan kami berikan materi bimbingan pranikah walau dengan waktu yang relative singkat, dan dengan harapan bahwa semoga saja dapat diamankan oleh calon pengantin.⁷²

Dari hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa kedisiplinan pengantin dalam mengikuti program bimbingan pranikah yang dilaksanakan BP4 KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara menjadi salah satu penyebab terganggunya proses pemberian bimbingan materi pra pernikahan kepada calon suami istri di KUA Padangsidimpuan Tenggara. Bahkan hal tersebut juga datang dari pihak keluarga pengantin yang ikut dalam proses permohonan agar bimbingan pra nikah tidak harus dilakukan terlalu lama atau hanya dapat diikuti oleh salah satu pihak saja agar proses persiapan pernikahan dapat direncanakan dengan baik oleh keluarga mempelai nantinya. Makanya dengan masalah tersebut, yang menjadi masalah adalah kurangnya

⁷²Zumaidi, Staff Administrasi KUA Padangsidimpuan Tenggara, *Wawancara*, 12 Januari 2023.

edukasi seputar kekeluargaan yang terjadi terhadap para calon pengantin dalam membina keluarga yang baik sesuai dengan harapan yang menjadi tujuan adanya BP4.

c. Kurangnya Potensial SDM Penyuluhan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya telah diketahui bahwa ada dua faktor eksternal BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan yang menjadi masalah dalam proses penerapan bimbingan pra nikah yang baik terhadap para calon pengantin pernikahan di Kecamatan Padangsidempuan, yaitu waktu dan kedisiplinan pengantin dalam mengikuti program penyuluhan yang dilaksanakan BP4 KUA Padangsidempuan Tenggara. Kemudian, yang menjadi masalah lainnya adalah sarana prasarana bimbingan pranikah serta SDM penyuluh yang kurang yaitu terkait kepada kurangnya petugas penyuluh yang potensial dalam bidang penguasaan ilmu bimbingan, manajemen konflik keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga. Kesehatan keluarga, dan ekonomi Islam atau mu'amalat di lingkungan KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Saat melaksanakan bimbingan pranikah cara penyampaian penyuluh kepada calon pengantin terkesan biasa, karena faktor pendidikan dan pengetahuannya bukan dalam bidang bimbingan secara utuh. Kemudian keseluruhan penyuluh diberikan kebebasan oleh Kepala BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara bagaimana cara penyampaiannya asalkan sesuai materi yang telah ditetapkan, sehingga saat pemberian bimbingan kepada individu berbeda-beda.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agustami Selaku Penyuluh BP4 di KUA Padangsidimpuan Tenggara menyebutkan bahwasanya:

“dari segi pemberian dan tata cara penyampaian materi kami diberi kebebasan oleh Kepala BP4 KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara agar menyampaikan materi dalam proses bimbingan pranikah secara bebas dikarenakan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, asal saat melaksanakannya sesuai dengan kaidah-kaidah materi yang diberikan”.⁷³

Dari hasil wawancara tersebut di atas, dipahami bahwa SDM penyuluh BP4 di KUA Padangsidimpuan Tenggara masih mengalami masalah dalam bidang bimbingan secara utuh, diketahui bahwa anggota atau pengurus BP4 KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara belum ada yang memiliki pendidikan terkait bidang bimbingan dan psikologi, dikarenakan rata-rata memiliki riwayat pendidikan terakhir di bidang hukum.⁷⁴

Hal ini tentu saja dapat menjadi salah satu masalah yang dialami BP4 KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dalam meningkatkan mutu perkawinan calon suami istri dikarenakan sedikit terkendala dalam memahami sifat dari calon pengantin dan bagaimana cara menyampaikan

⁷³Agustami, Penyuluh atau Pemateri Pra Nikah BP4 KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, *Wawancara*, 10 Januari 2023.

⁷⁴*Obsevasi*, KUA Padangsidimpuan Tenggara, 16 Januari 2023.

materi yang berkaitan dengan psikologi keluarga sebagai bahan atau bekal dalam berumah tangga nantinya.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara tentang hambatan kegiatan bimbingan pranikah dengan saudari Kiki (Calon pengantin), menyatakan bahwa:

hambatan yang saya alami dalam hal ini adalah pendalaman pengetahuan terkait rumah tangga, sejauh ini yang saya dapat adalah pengetahuan secara umum, seperti bagaimana hak dan kewajiban sesama pasangan dalam rumah tangga, secara psikologi perkawinan dan keluarga serta manajemen konflik keluarga juga belum ada, karena kita tau bahwa hal tersebut dapat membantu calon suami istri dalam membangun rumah tangganya.⁷⁶

Dengan demikian, masalah SDM ini terkait kepada kurangnya jumlah penyuluh yaitu penyuluh yang berpotensi dalam bidang manajemen konflik keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga, kesehatan keluarga dan ekonomi Islam atau mu’amalat. Agar penyampaian bimbingan pranikah dapat terlaksanakan dengan baik begitupun dalam hal yang terkait mengenai psikologi keluarga, manajemen konflik yang menjadi salah satu terwujudnya rumah tangga yang baik dan menjalaninya dengan penuh kebahagiaan serta dapat menjalankan hak dan kewajiban rumah tangganya sesuai dengan tuntutan syariat.

2. Peranan BP4 dalam Meningkatkan Mutu Perkawinan Calon Suami Istri di KUA Padangsidempuan Tenggara

⁷⁵Agustami, Penyuluh atau Pematari Pra Nikah BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, *Wawancara* 10 Januari 2023.

⁷⁶ Kiki Febriani, Calon Pengantin, *Wawancara* Tanggal 10 Januari 2023.

Peranan seseorang atau suatu lembaga sangat terikat kepada proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang menjadi salah satu kewajibannya dalam kedudukannya. Pada masalah ini, peranan yang dilaksanakan BP4 sebagai penyuluh pernikahan di KUA Padangsidempuan Tenggara adalah proses bimbingan pra nikah bagi calon pengantin baru dalam memberikan atau meningkatkan mutu perkawinan bagi calon suami istri atau calon pengantin yang telah mengikuti program bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh BP4 di KUA Padangsidempuan Tenggara.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti peroleh selama poses penelitian melalui wawancara dan observasi penelitian, maka peranan BP4 dalam meningkatkan pemahaman makna pernikahan terhadap calon suami istri selama proses pelaksanaan program penyuluhan/bimbingan pra nikah di KUA Padangsidempuan Tenggara dapat dipahami dalam pembahasan berikut, yang diantaranya adalah terkait kepada pembinaan atau proses bimbingan seputar hukuam syariat, pengarahan atau melakukan penasihatn pribadi terhadap calon suami istri pada program penyuluhan/bimbingan pra nikah.

a. Pembinaan

Pembinaan dapat dipahami sebagai usaha dan daya upaya yang dilaksanakan secara sadar, terencana, terarah, teratur dan penuh rasa bertanggung jawab dalam rangka melakukan proses memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan pengetahuan calon pengantin terkait dengan hal hak dan kewajiban masing-masing dalam

rumah tangganya. Pada proses pembinaan atau pembimbingan yang telah dilaksanakan BP4 di KUA Kecamatan Padangsidimpuan adalah terkait dengan proses pemberian materi seputar pernikahan, rukun iman, rukun Islam, serta terkait kepada penjagaan kerukunan rumah tangga.

Terkait dengan peranan pembinaan BP4 di KUA Padangsidimpuan Tenggara yaitu pemberian materi seputar pernikahan sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Riswan, Selaku Kepala BP4 di KUA Padangsidimpuan Tenggara, menyatakan bahwa:

Setiap calon pengantin baru (suami istri) yang hendak menikah selalu dilakukan pembinaan terlebih dahulu oleh BP4 di KUA Padangsidimpuan Tenggara, dengan menyampaikan materi terkait tentang rukun iman, rukun Islam, dan melafalkan syahadat. Karena pada faktanya banyak calon pengantin yang masih belum paham tentang rukun Islam, rukun iman, bahkan membaca syahadatpun masih tidak tahu apalagi bagi calon pengantin baru yang masih di bawah umur, kemudian disampaikan juga materi pernikahan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.⁷⁷

Dilanjut hasil wawancara tentang pemahaman calon pengantin mengenai materi yang diberikan penyuluh setelah melaksanakan bimbingan pranikah dengan saudari Dini, menyatakan bahwa:

Hal yang saya dapatkan setelah mengikuti pelaksanaan bimbingan pranikah di BP4 KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara memiliki peningkatan, dari sebelumnya saya lupa terkait rukun iman, rukun Islam, melafalkan syahadat beserta artinya, apa itu hadats besar dan hadats kecil, dan bagaimana cara bersuci dari hadats tersebut, hal itu terjadi dikarenakan pengetahuan saya yang minim akan agama dan keadaan saya yang menikah di usia dini.⁷⁸

⁷⁷Riswan, Kepala BP4 KUA Padangsidimpuan Tenggara, *Wawancara*, 09 Januari 2023.

⁷⁸Dini, Calon Pengantin, *Wawancara* Tanggal 10 Januari 2023.

Sesuai dengan hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa pada pembinaan pernikahan peranan yang dilaksanakan BP4 adalah pembinaan dan pemberian materi pernikahan terhadap calon suami istri diantaranya adalah tentang rukun Islam, rukun iman, dan mengajari dan membina calon pengantin dalam membaca syahadat dengan baik dan benar.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agustami Selaku Penyuluh, menyatakan bahwa:

Diketahui bahwa materi-materi nikah yang disampaikan kepada peserta penyuluhan atau calon pengantin adalah terkait kepada beberapa hal yaitu mulai dari tentang syahadat dan makna, rukun iman dan Islam, tata cara bersuci dari hadats kecil dan hadats besar, pengetahuan seputar bacaan Alqur'an, hukum nikah atau pernikahan, *talak, rujuk, li'an, illa', zihar*, bacaan shalat dan beberapa materi seputar hak dan kewajiban suami istri dalam ruang lingkup rumah tangga.⁷⁹ Hal ini benar-benar disampaikan oleh penyuluh kepada para calon pengantin atau calon suami istri yang mengikuti program penyuluhan pranikah sebagai bentuk wujud pelayanan keagamaan kepada masyarakat, secara khususnya kepada kaum muslim dalam memahami hakikat pernikahannya.⁸⁰

Pembinaan dan bimbingan pranikah dilaksanakan bertujuan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam lingkungan rumah tanggaya. Pembinaan atau proses bimbingan pra nikah ini menjadi salah satu program rutininitas yang dijalankan penyuluh BP4 di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Karena setiap calon suami istri yang ingin menikah dianjurkan untuk mengikuti bimbingan pranikah guna menambah bekal pengetahuan untuk membangun

⁷⁹Agustami, Penyuluh atau Pemateri Pra Nikah BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, *Wawancara*, 10 Januari 2023.

⁸⁰*Obsevasi*, KUA Padangsidempuan Tenggara, 20 Desember 2022.

kerukunan dan wujud kebahagiaan kehidupan berumah tangga nantinya.⁸¹

Menurut pendapat beberapa calon pengantin yang telah mengikuti program bimbingan dan pembinaan pranikah dan memiliki latar belakang yang minim tentang agama, menyebutkan bahwasanya peranan yang telah dilaksanakan BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dalam memberikan materi bimbingan dan pembinaan BP4 sudah sangat membantu bagi pengetahuan nikah sehingga dianggap peranan BP4 KUA sangat membantu dalam memberikan pemahaman kepada calon pengantin yang akan menjadi suami istri serta akan membina kehidupan keluarga.⁸² Kemudian, pembinaan ini tidak hanya dapat membantu calon pengantin dalam mengetahui hak dan kewajibannya namun juga terkait dengan memahami akan tanggung jawab suami dan istri dalam rumah tangganya.⁸³ Diantara materi nikah yang disampaikan terkait kepada hal masalah kalimat syahadat, rukun iman, rukun Islam dan perceraian.⁸⁴

Akan tetapi menurut calon pengantin lainnya, penyampaian materi pranikah yang telah disampaikan oleh penyuluh BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terhadap calon pengantin tidak hanya dapat menambah pengetahuan seputar rumah tangga, hak dan

⁸¹Riswan, Kepala BP4 KUA Padangsidempuan Tenggara, *Wawancara* Tanggal 09 Januari 2023.

⁸²Dini, Calon Pengantin Pada Program Penyuluhan BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, *Wawancara* Tanggal 10 Januari 2023.

⁸³Fitri Ramadhani, Calon Pengantin Pada Program Penyuluhan BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, *Wawancara* Tanggal 10 Januari 2023.

⁸⁴Fitri Raya Hasibuan, Calon Pengantin Pada Program Penyuluhan BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, *Wawancara* Tanggal 10 Januari 2023.

keajiban serta tanggung jawab antara suami istri di dalamnya, namun disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan bersahabat.⁸⁵ Persepsi calon pengantin yang telah mengikuti program penyuluhan pranikah di BP4 KUA Padangsidempuan Tenggara dipahami sebagai bentuk yang baik. Meski begitu masih ada beberapa di antaranya yang mengatakan, bahwa mereka belum mendapatkan pemahaman mengenai materi tentang *rukuk, talak, illa', li'an* dan *zihar*, padahal hal tersebut juga penting untuk diketahui calon suami istri, agar tidak melanggarnya dalam pernikahan.⁸⁶

b. Pengarahan

Pengarahan yang dimaksudkan adalah terkait dengan langkah yang dilakukan penyuluh BP4 di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dalam menyampaikan peran, tugas dan fungsi rumah tangga mulai rasa tanggung jawab, hak dan kewajiban yang menjadi beban bersama antara suami istri dalam rumah tangga. Pengarahan ini dilaksanakan dengan pemberian nasehat, motivasi dan penganjuran yang harus dilakukan dan dijaga antara suami istri dalam rumah tangga agar terbina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sehingga bahagian dunia akhirat.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Riswan selaku Ketua BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, dimana

⁸⁵Nur Aisyah, Calon Pengantin Pada Program Penyuluhan BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, *Wawancara*, 10 Januari 2023.

⁸⁶Salma Tiara, Calon Pengantin, *Wawancara* Tanggal, 10 Januari 2023.

⁸⁷Agustami, Penyuluh atau Pematerei Pra Nikah BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, *Wawancara*, 10 Januari 2023.

peranan yang dilakukan BP4 dalam melakukan pengarahan bagi calon suami istri baru ia mengatakan bahwa:

Memberikan nasehat pernikahan hingga langkah mencapai tahap keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, memberikan status hukum jika ada calon suami istri yang sudah salah langkah (hamil duluan) sebelum menikah. Jika anak yang lahir adalah laki-laki bagaimana hukumnya jika perempuan bagaimana hukumnya dan lain sebagainya.⁸⁸

Lebih lanjut, Bapak Riswan mengatakan bahwa:

Untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara memberikan bimbingan pranikah tentang pentingnya keluarga yang sejahtera dengan memperhatikan berbagai aspek dalam pembentukannya, keluarga yang sejahtera tidak muncul begitu saja tetapi harus ada upaya untuk mewujudkannya, salah satunya menjadikan rumah sebagai tempat tinggal yang nyaman. Menjalinkan komunikasi yang baik antar anggota keluarga serta sering meluangkan waktu berkumpul bersama keluarga, kebersamaan yang terjalin menjadikan suasana rumah tangga yang hangat serta anggota keluarga bisa saling mengerti satu sama lain sehingga keluarga itu akan terwujud.⁸⁹

Dengan demikian, pengarahan dilakukan agar para calon suami istri yang akan membina keluarga akan diberi arahan dan bimbingan pada beberapa masalah yang tentunya berkaitan dengan peningkatan keadaan rumah tangga yang harmonis dan bahagia mulai dari hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing calon suami istri.

Menurut Putri Indah Masitoh Siregar, pengarahan ini terkait kepada hal-hal yang berkaitan dengan kerukunan rumah tangga, karena pada dasarnya rumah tangga tidak hanya sebagai sekumpulan orang yang telah terikat dalam sebuah akad namun langkah dalam menjalani

⁸⁸Riswan, Kepala BP4 KUA Padangsidempuan Tenggara, *Wawancara*, 09 Januari 2023.

⁸⁹Riswan, Kepala BP4 KUA Padangsidempuan Tenggara, *Wawancara*, 09 Januari 2023.

kehidupan yang lebih serius sehingga diperlukan adanya saling memahami dan saling mernagkul agar tercipta keluarga yang baik dan nyaman.⁹⁰

Penyampaian materi penyuluhan pranikah yang dilakukan atau dilaksanakan penyuluh BP4 KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dilaksanakan dengan humoris, namun tidak mengalihkan akan makna yang akan disampaikan kepada para peserta penyuluhan sehingga tidak hanya dapat memaknai pentingnya menjaga kerukunan dalam lingkungan rumah tangga namun juga dapat diikuti peserta penyuluhan dengan santai dan nyaman atau tidak tengang.⁹¹ Dengan begitu, diharapkan bahwa materi dan pengarahan yang disampaikan mampu meningkatkan mutu perkawinan calon pengantin sebagai peserta penyuluhan BP4 di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Pembangunan keluarga sejahtera diarahkan kepada terwujudnya kehidupan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah dan memiliki nilai-nilai agama di dalamnya dan meningkatkan kesejahteraan keluarga serta membina ketahanan keluarga untuk kedepannya agar mampu mendukung kegiatan pembangunan keluarga bahagia dunia akhirat. Perlu ditumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab, sukarelaan dan nilai-nilai agama. Dalam upaya mewujudkan rumah tangga sejahtera maka kita dapat tercermin pada kehidupan rumah tangga

⁹⁰Putri Indah Masitoh Siregar, Calon Pengantin Pada Program Penyuluhan BP4 KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, *Wawancara*, 10 Januari 2023.

⁹¹*Obsevasi*, KUA Padangsidimpuan Tenggara, 20 Desember 2022.

yang dibangun dibentuk dan dibina Rasulullah SAW yang teduh atau tenang dan lapang dalam segala aspeknya baik secara moral maupun material.

C. Analisis Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang telah diperoleh dengan wawancara dan observasi sesuai dengan pemaparan data pada pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini yang berjudul “Peranan Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Meningkatkan Mutu Perkawinan Calon Suami Istri di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara”, memiliki dua fokus bahasan sebagai hasil penelitiannya yang mencakup kepada permasalahan dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah diterapkan oleh BP4 di KUA Kec. Padangsidempuan Tenggara, dan peranan BP4 dalam meningkatkan mutu perkawinan calon suami istri di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian yang telah diuraikan peneliti dalam hasil penelitian pada pembahasan sebelumnya maka dapat dipahami bahwa bentuk atau permasalahan yang dialami penyuluh BP4 KUA Padangsidempuan Tenggara dalam pelaksanaan proses bimbingan pranikah terhadap calon pengantin adalah sebagai berikut:

Pertama, kurangnya waktu penyuluhan pranikah sehingga tidak dapat menyampaikan materi pranikah kepada para calon pengantin dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kesepakatan jadwal antara penyuluh dan para calon pengantin serta kesibukan. Durasi penyuluhan hanya mencapai durasi 1 jam bahkan ada yang setengah jam untuk setiap calon pengantin dan hal ini

dianggap kurang untuk memberikan materi yang baik kepada calon pengantin. *Kedua*, kurangnya kedisiplinan calon pengantin dalam mengikuti program penyuluhan pra nikah dimana hanya satu orang yang hadir sebagai perwakilan untuk mengikuti penyuluhan dengan alasan adanya kesibukan yang terjadi dan terkadang keluarga pengantin menjadi pemicu tidak hadirnya calon pengantin. *Ketiga*, kurangnya SDM yang potensial dalam bidang manajemen konflik keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga, kesehatan keluarga dan ekonomi Islam atau Mu'amalat di BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang diharapkan menjadi sebagai solusi terkait bagaimana cara mengontrol atau memanajemen konflik yang terjadi dalam rumah tangga, bagaimana cara menyikapi pernikahan agar terwujudnya perkawinan yang bermutu. Bagaimana agar materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh calon pengantin agar tidak terjadinya pemahaman sepihak diantara calon pengantin.

Melihat permasalahan yang dihadapi penyuluh BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dalam proses penyuluhan pranikah di atas dipahami bahwa terjadi dua faktor sebagai penyebab permasalahan tersebut yaitu faktor internal yang datang dari BP4 KUA Padangsidempuan yaitu kurangnya SDM penyuluh yang potensial dalam bidang bimbingan, psikologi keluarga, manajemen konflik keluarga dalam lingkungan BP4. Kemudian faktor eksternal yang datang dari calon pengantin dimana waktu penyuluhan hanya berdurasi satu jam bahkan setengah jam untuk setiap peserta penyuluhan, dan kurangnya tingkat kedisiplinan calon pengantin dalam mengikuti program penyuluhan pra nikah masih kurang, dimana terkadang

hanya satu orang dari calon pengantin (suami istri) yang hadir untuk mengikuti program penyuluhan pra nikah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian yang dilakukan peneliti pada penelitian ini dapat dipahami bahwa peranan yang dilaksanakan penyuluh BP4 dalam meningkatkan pemahaman makna pernikahan calon suami istri di KUA Kec. Padangsidempuan Tenggara dilakukan dalam dua bentuk yaitu mencakup kepada:

Pertama, pembinaan atau bimbingan materi pranikah terhadap calon pengantin yang mencakup kepada beberapa materi penyuluhan yaitu mencakup kepada pemahaman dan pengajaran kalimat syahadat dan maknanya, rukun iman, rukun Islam, tata cara bersuci dari hadats kecil dan besar, hukum nikah atau pernikahan, beberapa materi seputar hak dan kewajiban suami istri dalam ruang lingkup rumah tangga. Hal ini disampaikan kepada para calon suami istri yang menjadi peserta penyuluhan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. *Kedua*, peranan pengarahan terhadap para calon pengantin dalam memahami makna pernikahan mulai dari penguatan akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab antara suami istri dalam rumah tangga. Pengarahan ini disampaikan dengan santai namun tetap berpatokan kepada pentingnya pemahaman calon pengantin dalam memahami hakikat pernikahan. Hal ini dilakukan dengan nasehat untuk tetap selalu menjaga kerukunan rumah tangga agar tercipta keluarga awet hingga tua dan bahagia dunia akhirat.

Maka dapat dipahami bahwa peranan yang dilaksanakan BP4 KUA Padangsidempuan Tenggara dilaksanakan dengan mengedepankan terhadap

bentuk pemahaman peserta penyuluhan (calon pengantin) dalam memahami makna pernikahan guna mencapai keluarga yang bermutu atau menjadikan keluarga yang bahagia dunia akhirat. Akan tetapi masalah utama dalam pelaksanaan peranan pemahaman makna pernikahan ini terhadap calon pengantin adalah ketidak hadirannya salah satu calon pengantin dalam mengikuti program pernikahan sehingga kadang kala pesan dan nasehat yang akan disampaikan tidak tersampaikan dengan baik terhadap kedua pihak yang akan membina kehidupan rumah tangga. Sehingga hal ini perlu adanya suatu solusi yang dilakukan baik dari BP4 KUA Padangsidempuan atau dari para calon pengantin sendiri karena penyuluhan ini sangat berguna dan akibatnya sangat baik bagi kelangsungan rumah tangga yang bermutu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada Bab IV sebelumnya terkait dengan “Peranan Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Meningkatkan Pemahaman Makna Pernikahan Calon Suami Istri di KUA Kec. Padangsidempuan Tenggara”, maka hasil penelitian ini dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah diterapkan oleh BP4 di KUA Kec. Padangsidempuan Tenggara, mencakup kepada tiga hal yaitu kurangnya durasi waktu penyuluhan terhadap para calon pengantin yaitu hanya sekitar satu jam bahkan setengah jam. Kurangnya kedisiplinan calon pengantin dalam mengikuti program penyuluhan atau salah satu dari dua pihak pengantin tidak mengikuti penyuluhan, dan kurangnya penyuluh yang potensial dalam bidang manajemen konflik keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga, kesehatan keluarga, dan ekonomi Islam atau mu’amalat di dalam lingkungan BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
2. Peranan BP4 dalam meningkatkan pemahaman makna pernikahan calon suami istri di KUA Kec. Padangsidempuan Tenggara mencakup kepada dua hal yaitu peranan sebagai pembina untuk menyampaikan materi penyuluhan terhadap calon pengantin diantaranya materi tentang syahadat, rukun iman dan Islam, shalat, bacaan Alqur’an, nikah, dan hak dan kewajiban suami

istri, dan peranan sebagai pengarah untuk memberikan nasehat kepada calon pengantin dalam pentingnya menjaga kerukunan rumah tangga agar bahagia di dunia dan akhirat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta pembahasan tentang hasil tersebut maka peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada BP4 KUA Padangsidempuan Tenggara agar bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan pra nikah yang sudah ada secara maksimal. Dan para penyuluh/pembimbing di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara diharapkan mampu meningkatkan materi, dan waktu dan pelaksanaan berjalan maksimal.
2. Kepada masyarakat khususnya calon pengantin baru diharapkan untuk lebih bersemangat dan aktif serta mendukung pihak BP4 KUA Padangsidempuan Tenggara dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah dengan mengikuti proses program penyuluhan pra nikah dan menghadirinya agar penyuluhan pra nikah dapat tersampaikan dengan baik dan maksimal terhadap calon pengantin agar makna pernikahan dapat dipahami dengan baik kedua calon suami istri dan dapat menuju keluarga harmonis, bahagia dunia akhirat.
3. Terhadap penelitian selanjutnya yang memiliki subjek dan objek penelitian yang sama agar dapat meningkatkan kajian penelitiannya semisal terjadinya kesenjangan program penyuluhan dan waktu penyuluhan sehingga timbul masalah dalam pelaksanaan program penyuluhan pra nikah

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011.
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafah*, Semarang: CV. Asy-Sifa, 1992.
- Ali Akbar, *Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BP4, Hasil Munas BP4 VIII*, Semarang: Kantor BP4 Provinsi Jawa Tengah, 1997.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Arifin, Muhammad, *Teori-teori Konseling Agama dan Umum*, Jakarta: Golden Terayon Press, 2003.
- Aswadi, *Iyadah dan Ta'ziah Prespektif Bimbingan Konseling Islam*, Surabaya: Dakwah Digital Press, 2009.
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Daryanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap EYD dan Pengetahuan Umum*, Surabaya: Apollo Lestari, 1997.
- Depag RI, *Hasil Musyawarah Nasional BP4 VIII dan PITNAS IV*, Jakarta: BP4 Pusat, 1986.
- Departemen Negara RI, *Badan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1999/2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia Surabaya, 2003.
- DIRJEN BIMAS ISLAM, *Penyelenggara Bimbingan Pranikah dan Pembinaan Keluarga Sakinah*, Modul Kemenag RI. 2013.
- E. Kertamuda, Fatchiah, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Faqih, A.R, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 2001.

- Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Psikoterapi Konseling Islam*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
- Hamka, *Tafsir Al Azhar Volume 02*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- _____, *Tafsir Al Azhar Volume 07*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Horeopoetri Arimbi dan Santoso, *Peranan Pembangunan*, Jakarta: PT Binakarsa, 2012.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasehatan_Pembinaan_dan_Pelestarian_Perkawinan, diakses 03 Juni 2022 pukul 07.13 WIB.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pernikahan>, diakses 05 Januari 2021 pukul 11:29 WIB.
- <https://kbbi.lektur.id/meningkatkan>, diakses 03 Juni 2022 pukul 07.22 WIB.
- <https://kbbi.web.id/peran.html>, diakses 31 Januari 2022 pukul 09:21 WIB.
- <https://nenengririnmmediabki.wordpress.com/bimbingan-2/bimbingan-pranikah/>, diakses 06 Desember 2020 pukul 21.56 WIB.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Malik, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surakarta: CV AL-HANAN, 2009.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam, Jilid 1* Jakarta: Depag RI, 1993.
- Nasution, S., *Metode Research*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhertina, *Pengantar Bimbingan dan Konseling*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung: Ciptapustaka Media, 2006.

Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Press, 1992.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Zubaidah Muchtar, *Fungsi dan Tugas BP4: Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: 1993.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Putri Rayustika
2. NIM : 1630200016
3. TTL : Labuhan labo, 15 Juni 1998
4. Alamat : Labuhan labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
5. No. Hp : 089512325714

B. IDENTITAS ORANGTUA

1. Ayah : Suyono
2. Pekerja : Petani
3. Ibu : Wagini
4. Pekerja : Petani
5. Alamat : Labuhan labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

C. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 200514 Labuhan labo
2. MTS AL-ANSOR Manunggang Julu Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
3. MAS AL-ANSOR Manunggang Julu Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
4. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

LAMPIRAN I

PEDOMAN OBSERVASI

1. Lokasi penelitian
2. Visi dan misi BP4 KUA Kec. Padangsidempuan Tenggara
3. Proses pelaksanaan dan permasalahan dalam bimbingan pranikah di BP4 KUA
Kec. Padangsidempuan Tenggara
4. Kondisi SDM BP4 KUA Kec. Padangsidempuan Tenggara
5. Kondisi calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah
6. Sarana dan prasarana bimbingan pranikah

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

(Wawancara Terkait Proses Pelaksanaan Dan Permasalahan Bimbingan Pranikah)

A. Kepada Bapak Kepala, Penyuluh/Pembimbing dan Staff BP4 KUA

1. Menurut bapak bagaimana kedudukan/tugas dan fungsi BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dalam meningkatkan mutu perkawinan calon suami istri?
2. Apa saja program-program yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara guna meningkatkan mutu perkawinan calon suami istri?
3. Materi apa saja yang diberikan dalam bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
4. Metode apa saja yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
5. Apa sarana dan prasarana yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
6. Apa saja yang menjadi penghambat/permasalahan dalam bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
7. Siapa saja yang terlibat dalam bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?

B. Kepada Calon Pengantin atau Calon Suami/istri

1. Siapa saja yang menjadi penyuluh atau pembimbing dalam proses pelaksanaan bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
2. Apa saja materi yang disampaikan saat proses pelaksanaan bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
3. Apakah bapak dan ibu atau saudara/I memahami materi yang disampaikan?
4. Apakah bapak dan ibu atau saudara/I merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan petugas di BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terkait mulai dari administrasi sampai selesai terlaksananya proses bimbingan pra nikah?
5. Apakah bapak dan ibu atau saudara/i sebelumnya pernah mengikuti sosialisasi mengenai bimbingan pra nikah?

LAMPIRAN III

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Kondisi objektif BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara
2. Wawancara
3. Kegiatan pengisian formulir data diri
4. Kegiatan proses bimbingan pra nikah
5. Visi Misi BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara
6. Struktur Organisasi BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara



Wawancara dengan Kepala BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara



Wawancara dengan Pembimbing/penyuluh BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara



Dokumentasi calon suami istri ketika mengisi suami istri ketika

Formulir terkait data diri sebagai calon suami pranikah

Istri



Dokumentasi calon pasangan

melaksanakan bimbingan



Wawancara dengan calon pasangan suami istri setelah melaksanakan bimbingan pranikah



Dokumentasi terkait visi misi BP4 KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara